

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015
TENTANG KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Diajukan oleh:

NEFIANA DWI RAMADHANTI

(1502026071)

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT/RW 5/1
Jejara

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nefiana Dwi Ramadhanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nefiana Dwi Ramdhanti
NIM : 1502026071
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang
Kriminalisasi Hubungan Suami Istri**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Ismail Marzuki, M.A.HK.
Jl. Sadewa I 40 B RT/RW 3/5, Semarang Tengah
Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nefiana Dwi Ramdhanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nefiana Dwi Ramdhanti
NIM : 1502026071
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang
Kriminalisasi Hubungan Suami Isteri**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2019

Pembimbing II



Ismail Marzuki, M.A.HK.
NIP. 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nefiana Dwi Ramadhanti
NIM : 1502026071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : **FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG KRIMINALISASI
HUBUNGAN SUAMI ISTRI**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo,
dan dinyatakan Lulus pada tanggal

12 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik
2018/2019.

Semarang, 22 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196506051992031003

Penguji 1

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji 2

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710422005011004

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A.H.K.
NIP. 198308092015031002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan mensupport saya, khususnya untuk;

1. Kedua orang tua tersayang, terimakasih untuk Bapak Istiyanto dan Ibu Ninik Asfarokah yang menjadi tauladan dan semangat disetiap hariku, do'a dan kasih sayang yang kau berikan tak akan pernah mungkin bisa terbalaskan, kesabaran dan ketulusan dalam mendidiku sedari belum tahu apapun hingga aku tahu bahwa ucapan terimakasih itu sangat penting aku ucapkan kepada kalian bapak ibukku yang tidak pernah mengenal kata lelah demi kebahagiaan putri-putrinya.
2. Kakaku tersayang Widya Nurul Huda yang selalu mendukungku, dan kedua adikku Linda Amelia Sari dan Fahmi Kurniawan yang selalu menghiburku..
3. Opa saya Bapak Dr. Drs. H. Masduqi, S.H., M.H dan oma saya Ibu Hj. Kusmiyati, S.H, yang membantu dan mendukung dan membantu saya untuk kuliah.
4. Sahabat setiaku Asma Hanifah dan Hafidhoh Rizka Khoerunnisa yang selalu mendukung dan menghiburku disetiap keluh kesahku.
5. Teman-temanku khususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015.
6. Serta semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Semarang, 02 Juli 2019
Penulis,

Nefiana Dwi Ramadhanti
NIM. 1502026071

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juli 2019

DEKLARATOR



Nefiana Dwi Ramadhanti

NIM. 1502026071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ ي ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti

oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Di Indonesia peristiwa kekerasan seksual terhadap istri sudah sering terjadi, hal ini membuat dibentuknya RUU PKS seperti pada itu pada Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik” yang menurut penulis merupakan pasal yang multi tafsir dimana kata “karena ketimpangan relasi kuasa dan/gender” dapat disalah artikan menjadi “relasi suami istri” sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam kehidupan berumah-tangga. Hal itu melatar belakangi dikeluarkannya Fatwa MUI tentang Kriminalisasi suami istri yang secara garis besar melarang memidanakan suami dengan alasan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer yaitu hukum Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami istri dan RUU Pemaksaan Hubungan Seksual.

Temuan dalam penelitian ini adalah suami tidak boleh memaksakan hubungan seksual terhadap istri dan istri wajib taat kepada suami selama tidak ada alasan *syari*. Hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan kerelaan dan jelas sekali tidak ada dalil yang mengungkapkan hukuman pidana bagi suami yang memaksa istri berhubungan seksual tanpa alasan *syari*, karena itu adalah salah satu kewajiban istri.

Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami istri yang membahas tentang larangan

mengkriminalisasi suami karena memaksa hubungan seksual seperti dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 adalah tindakan *nusyuz* terhadap suami, dimana didalam hadis dijelaskan larangan istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang *syar'i*, sedangkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa suami boleh menggauli istrinya kapan saja tetapi dengan cara yang *ma'ruf*. Menurut penulis, dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 menggunakan metode *istinbath* hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Walaupun belum disebutkan bahwa apakah suami akan dipidana jika memaksa istri berhubungan seksual padahal istri sedang dalam alasan *syar'i*.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Hubungan suami Istri, *Istinbath* Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Dengan ini penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI”, Skripsi Ini Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih teruntuk penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya dan segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta member motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. Mashudi, M. Ag. Selaku pembimbing I atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku pembimbing II atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih banyak atas pelayanannya yang baik dan pinjaman bukunya.
7. Bapak Istiyanto dan Ibu Ninik Asfarokah selaku orang tua yang menjadi tauladan dan semangat disetiap hariku, do'a dan kasih sayang yang kau berikan tak akan pernah mungkin bisa terbalaskan, kesabaran dan ketulusan dalam mendidikku sedari belum tahu apapun hingga saat ini.
8. Opa saya Bapak Dr. Drs. H. Masduqi, S.H., M.H dan oma saya Ibu Hj. Kusmiyati, S.H, yang membantu dan mendukung dan membantu saya untuk kuliah.
9. Asma Hanifah dan Hafidhoh Rizka Khoerunnisa selaku sahabat yang tak pernah meninggalkan saya.

10. Khoerus Sabikin selaku orang yang selalu ada dan selalu mendo'akan ku
11. Ita Novitasari, Arum Rafida. A, Nurul Vera. S, Aliya Raras Palupi, Roshif Rozani, dan Arifin Hartomo. R selaku teman dekat saya dari mulai masuk kuliah sampai sekarang.
12. Seluruh teman-teman saya, khususnya keluarga besar HPI 2015.
13. Seluruh teman PPL, KKL, dan KKN saya.
14. Hesti Arum Lestari, Fika Tresnasari, Roikhatul Jannah, Linda Arfiana, dan Wiwin Andrayani selaku sahabat saya dari SMA sekaligus grup Bolo Kurowo yang selalu menghibur dan tak pernah meninggalkan saya sesibuk apapun saya.

Semarang, 02 Juli 2019

Penulis

Nefinana Dwi Ramadhanti

NIM: 1502026071

DAFTAR ISI

Halaman cover	i
Halaman persetujuan pembimbing	ii
Halaman pengesahan	iv
Halaman motto	v
Halaman persembahan	vi
Halaman deklarasi	vii
Halaman pedoman transliterasi arab-latin.....	viii
Halaman abstrak	xiv
Halaman kata pengantar	xvi
Daftar isi.....	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Kegunaan Tujuan Penelitian.....	20
D. Telaah Pustaka.....	21
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
B. Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Positif.....	42
C. Konsep <i>Marital Rape</i>	47

D. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Islam	50
E. <i>Isntinbath</i> Hukum	76
F. Pengertian dan Ketentuan Fatwa	80
G. Tentang <i>Nusyūz</i> -nya Istri	83

**BAB III: FATWA MUI NOMER 02/MUNAS/-IX/MUI 2015
TENTANG KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI
ISTRI**

A. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	92
B. Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	101
C. Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri dalam <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	105

**BAB IV: ISTINBATH HUKUM FATWA MUI NOMOR
02/MUNAS-IX/2015 TENTANG KRIMINALISASI
HUBUNGAN SUAMI ISTRI**

A. Latar Belakang dibuatnya Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri.....	113
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri ..	130

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147
C. Penutup.....	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan pasangan, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi dan diri kita sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”²

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan bisa dianggap sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari akad atau transaksi-transaksi yang lain. Akad perkawinan tidak seperti akad -akad yang lain yang telah diatur agama, karena akad perkawinan bersifat mits'aqan galizan (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti halnya telah diungkapkan di dalam al-Qur'an bahwa perkawinan adalah transaksi yang kokoh, teguh, dan kuat.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2010), 443.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa:

“Dasar perakwinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pahamilah keterangan yang berisi anjuran untuk menikah menjelaskan keutamaan dalam hadits dan atsar berikut ini :

Nabi bersabda :

النِّكَاحُ سُنتِي فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَتْهُ بِسُنَّتِي.

“Barang siapa menikah karena takut kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dan melihat kepadanya”

Nabi bersabda :

النِّكَاحُ حُسْنُضَيْتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي.

“Nikah adalah jalanku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan ajaranku. ‘Dalam riwayat hadis lain: ‘Barang siapa yang benci terhadap nikah, maka dia tidak termasuk golonganku’,”⁴

Rasulullah SAW menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad, akan tetapi, lebih dari itu setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad

³ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dasar perakwinaan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴ Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar Membina rumah Tangga Bahagia Terj. Qurotul ‘Uyun* oleh Muhammad Tsaqief (Surabaya : Mutiara ilmu), 33.

tersebut. Sebagaimana dimungkinkan proses terjadinya perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.⁵

Kebahagiaan dan kelanggengan kehidupan perkawinan adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh ajaran agama Islam, karena akad nikah itu dilakukan untuk selama-lamanya. Suami istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung memelihara anak dengan rasa kasih sayang sehingga anak - anak dapat hidup dengan pertumbuhan yang baik pula.

Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban suami antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai mempunyai banyak hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri

⁵ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* terj. dari *Al-Jami'fi Fiqhi An-Nisa'* oleh M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 376.

semisal atau setara atau seimbang dengan hak kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana telah diisyaratkan oleh ujung ayat diatas.⁶

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dan suaminya.
- b. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan isterinya.
- c. Hak bersama suami isteri.
- d. Kewajiban bersama suami isteri.

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang di sebut *nafqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Hak isteri yaitu hak materil berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Masing- masing setiap pasangan suami isteri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan sampai dia

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2009) cet. 3, 159.

tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga, jangan sampai tampakan ketidak senangnya terhadap apa yang dia berikan.⁷

- a) Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang tidak bersifat materi adalah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka (bersabar;ah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami isteri yang hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.⁸

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungking melibatkan pada suatu perbuatan dosa dan atau dtimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yan diharapkan allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya.⁹

Rasulullah SAW ditanya tentang hak seorang wanita terhadap suaminya? Rasulullah SAW bersabda: “Dia harus memberi makan isterinya jika ia makan, memberi pakaian isterinya jika ia

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam terjemah Wa Adillatuhu Jilid 9* oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) cet. 1, 294.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 160.

⁹ *Ibid*, 161.

berpakaian, tidak menampar isterinya dan tidak menjelek-jelekan isterinya dan tidak membiarkannya kecuali dirumah (HR. Ahmad dan Ahli Sunnah).¹⁰

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya, hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami isteri. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.¹¹
- 3) Taat dan patuh pada suaminya, tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya yang sedang tidak berada dirumah.
- 5) Menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak disenangi suaminya.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam terjemah I'lamul Muwaqi'in 'an-Rabb al-Alamin* oleh Asep saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 834.

¹¹ *Ibid*, 162.

- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suaranya yang tidak enak didengar.¹²

Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya, serta kewajibanya. Allah SWT berfirman.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Maksudnya, istri memiliki berbagai hak yang halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk sang suami. Berawal dari sebuah asumsi tentang adanya kecenderungan dalam masalah hubungan seksual antara suami istri bahwa yang paling menikmati hubungan tersebut adalah suami. Sementara itu istri hanya melayani dan tidak pernah mengungkapkan perasaan puas atau tidaknya dalam hubungan seksual itu. Sebagian besar takut kalau suaminya marah, sebagian istri yang lain menganggap bahwa hubungan seks itu bersifat pribadi dan kodrat istri menjadi pihak yang pasif.¹³

Kebahagiaan dan kelanggengan kehidupan perkawinan adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh ajaran agama Islam, karena akad nikah itu dilakukan untuk selama-lamanya. Suami istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung memelihara anak dengan rasa kasih sayang.

¹² *Ibid*, 163.

¹³ Nasaruddin, dkk, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 158

Tidak hanya suami yang berhak menikmati hubungan seksual atau memanggil isterinya jika ingin berhubungan badan, tapi juga istri berhak menikmatinya. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu, jika hal ini tidak dilakukan, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut pendapatnya Ibnu Hazzm. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan adalah firman Allah *Azza wa Jalla* :

“Apabila mereka telah suci, maka mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian.” (Al-Baqarah: 222)¹⁴

Imam Ghazali mengatakan:”Bahwa seharusnya suami harus mencampuri isterinya tiap empat malam sekali. Sebab bila seorang laki laki boleh beristri empat berarti giliran setiap empat malam sekali. Adapun lebih atau kurang dari jumlah itu, harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk melindungi kehormatan istri dan hal itu wajib hukumnya bagi suami.¹⁵

Islam memperingatkan istri yang menolak melayani ajakan seksual suaminya, karena hal itu karena itu berakibat buruk terhadap terhadap keutuhan bangunan rumah tangganya, yaitu keretakan atau keruntuhannya. Sikap yang demikian menimbulkan dugaan negatif dari sang suami. Bahwa istrinya sudah tidak mencintainya lagi dan

¹⁴ Syaikh kamil Muhammad, *Fiqih*, 376.

¹⁵ Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Qor’an, Hadits, Dan Ilmu Pengetahuan*(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 50.

selain itu juga mendorong sang suami jatuh ke pangkuan dan pelukan wanita lain dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at. Oleh karena itu besarnya bahaya tersebut bagi kedua belah pihak, sampai Rasulullah SAW bwesabda :

“Demi jiwaku berada dalam kekuasaa-Nya, tiada seorang suami yang mengajak istrinya dan ditolaknya kecuali yang dilangit murka kepada isterinya sampai sang suami ridlo terhadapnya”. (HR. Asy-syaikh).

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“Apabila suami mengajak isterinya dan tidak dilayani dan sepanjang malam suami itu jengkel, maka (isteri) dilaknat Malaikat sampai pagi”

Apabila suami memanggil isterinya untuk keperluannya hendaklah ia mendatanginya meskipun sedang menghadap perapian (memasak)”. (HR. At-Tirmidzi dan An Nasa’i).¹⁶

Imam Bukhari mencantumkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya dengan diulang tiga kali, serta dengan jalur *sanad* yang berbeda. *Sanad pertama*, Bukhari menerima dari Musaddad, dari abu Awanah, dari A’mas, dari abu Khazim, dari abu Hurairah, dari Nabi s. a. w. *Sanad ketiga*, Bukhari menerima dari Muhammad bin Basyar dari Ibnu Abi ‘Ady, dari Syu’bah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Abu Khazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi s. a. w.¹⁷

¹⁶ Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya*, 54.

¹⁷ Nasaruddin, dkk, *Bias*, 158.

Jika acuanya berdasarkan keadilan/kesetaraan, maka suami juga harus dilaknat oleh malaikat. Dengan demikian apabila sang suami menolak ajakan istri untuk berhubungan seksual, malaikatpun akan melaknatnya sebab suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan suami yang demikian bisa dituduh sebagai meninggalkan perintah Allah untuk menggauli istrinya secara *ma'ruf*. Itulah barangkali sebabnya mengapa “laknat” itu oleh Al-Shan’ani tidak diartikan secara harfiah sebagai kutukan, tapi secara *majazi* bahwa kutukan itu artinya semacam suasana tegang dalam rumah tangga akibat penolakan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu dari suami isteri. Hanya saja secara eksplisit tidak ada hadis yang menyatakan jika suami menolak ajakan isteri, ia pun dikutuk oleh malaikat.¹⁸

Yang harus ditegaskan disini bahwa pemahaman terhadap hadis tersebut harus dihindarkan dari pemaknaan yang cenderung menganggap seorang isteri sebagai objek yang semata mata melayani kebutuhan suami. Dalam Q. S 2:223 disebutkan sebagai berikut.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيْنَ شِئْتُمْ

“Isteri isteri kalian adalah ibarat sawah maka kumpulilah mereka sekehendakmu”

Ayat tersebut turun dengan berkenaan dengan kegemaran suami yang suka menggauli istrinya dari dubur. Islam melarang praktik yang demikian itu. Melalui ayat ini Al-Qur’an menyampaikan

¹⁸ *Ibid*, 167.

pesan-pesanya bahwa istri (dengan rahimnya) adalah ladang suami untuk menanamkan benih keturunannya. Maka janganlah kamu menanam benih itu ke suatu yang bukan pada tempatnya (melalui dubur).¹⁹

Disamping mengindahkan kekuatan syahwat yang ada kaum pria, islam juga tidak melupakan hak-hak kaum wanita menurut fitrah, yaitu bahwa mereka pun berhak memperoleh kepuasan. Karena itulah Rasulullah SAW memperingatkan kepada orang-orang yang selalu berpuasa (sunnah) disiang hari dan terus menerus shalat malam (tahajud), seperti yang dilakukan oleh 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khathab r.a. beliau berkata:

إِنَّ لِيَدَ نِكَ حَقًّا, وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَتِيكَ حَقًّا

*“Engkau mempunyai kewajiban terhadap badan (jasmani) mu, dan engkau pun mempunyai kewajiban terhadap isterimu!”*²⁰

Dibidang hukum, kedudukan dan peran perempuan di pengaruhi pula oleh berbagai segi hukum adat dan hukum agama. Hukum adat mengatur kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan dan hukum waris. Perempuan mempunyai kedudukan di bidang penegakan hukum, bidang politik dan bidang bidang lain.²¹

¹⁹ *Ibid*, 168.

²⁰ Yusuf Al-Qaedhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* terjemah dari *Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah* oleh Al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995) cet. 2, 611.

²¹ Moerti HadiatI, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) cet.2, 58.

Dikalangan masyarakat Islam Indonesia terdapat persepsi bahwa perempuan itu harus melayani suami mulai dari ranjang sampai ke ranjang lagi. Hidup perempuan sama sekali didedikasikan untuk suami. Dalam masalah hubungan seks, perempuan bahkan harus selalu siap sedia melayani suami seperti dikatakan Ruwida Samsuardi, wakil ketua Aisyiyah Kalimantan Selatan. Ia mengatakan,

“Kalau isteri menolak digauli oleh suami dengan alasan capai atau malas, ia akan dikutuk malaikat sepanjang malam sampai pagi, kecuali mempunyai alasan tertentu jika isteri sakit dan suami tetap menggauli, itu dapat dikatakan pemaksaan atau krekerasan.”²²

Tergolong dari tata krama melakukan hubungan intim suami isteri adalah sesuatu diisyaratkan oleh pengarang nadham dalam buku terjemah Qurratul ‘Uyun karya Asy-Syekh Al-Imam Abu Muhammad, ungkapannya “Bersenda guraulah kau dengan isterimu, maka kamu tidak akan menyesal.”

مُعَانَةً مُبَاشِرًا مُقَبَّشًا * فِي عَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَآءُ وَأَقْبَلَا.

“Saling berangkulan, bersentuhan kulit dan mencium pada selain kedua mata isteri. Terimalah keterangan ini!”

Pengarang nadham memberitahukan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami isteri dianjurkan untuk bersenda gurau dan bercumbu mesra kepada

²² Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) 159.

isterinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan.²³ Suami harus berusaha mempersiapkan kondisi psikis istrinya agar ia siap melakukan hubungan seksual, bisa melalui rangsangan, kata-kata pujian, ciuman dan cumbuan atau lainnya.²⁴ Hal itu kadang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga maraknya kekerasan terhadap isteri.

Dalam penganiayaan terhadap istri (*Domestic Violence*) Undang-Undang hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman, namun kitan Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga.²⁵

Salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah suami mau menang sendiri, masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan isteri oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendak menjadi semacam “Undang-Undang”, dimana semua orang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau perlawanan dari isteri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.²⁶

Salah satu kekerasan yang biasa dilakukan terhadap isteri adalah kekerasan seksual, meliputi :

²³ Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar*, 110

²⁴ “*Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Fikih Klasik*”, Nuansa, Vol. X, No. 2, (Desember: 2017) 94

²⁵ Moerti Hadiati, *Kekerasan*, 6.

²⁶ *Ibid*, 80.

- a. Pengisolasian isteri dari kebutuhan hatinya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang dikehendaki atau disetujui oleh isteri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa isteri menjadi pelacur dan sebagainya.²⁷

Pemeriksaan dalam perkawinan adalah salah satu bentuk KDRT yang menimpa isteri. Ada bentuk kekerasan terhadap isteri yaitu kekerasan fisik seperti menjambak, memukul, menyudut dengan rokok, menendang, menampar, kekerasan emosional seperti menjual isteri, tidak menafkahi, dan kekerasan seksual seperti perkosaan, memasukan alat tertentu ke vagina isteri.²⁸

Jika perempuan menolak ajakan suami untuk berhubunga seks, maka sering dikedepankan adanya ancaman atau laknat yang dapat menimpa perempuan. Namun, apabila yang menolak teologis atau moral yang dapat dikenakan pada suami. Disisi lain, suami pada umumnya menempatkan diri pada posisi “yang dilayani” bukan “yang melayani” kebutuhan biologis isterinya. Karena pola dalam masyarakat patriarki, istilah melayani kebutuhan biologis suaminya.²⁹

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat

²⁷ *Ibid*, 81.

²⁸ Anshori, Siti Rahmawati Aziz, *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan* (Depok: Raja Grafindo, 2014), 42.

²⁹ Sri suhandjati, *Islam menentang Kekerasan Terhadap Isteri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 70.

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir.

Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus KTP (Kekerasan terhadap Perempuan) 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN / Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan (4) dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai

angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KTP di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 1,8% (217). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%).³⁰

Dalam Undang-undang ini menerangkan bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6);
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7);
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi:

³⁰ Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*” <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018>, diakses pada jam 20.24 tanggal 23 Desember 2018.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9).

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU-PKDRT adalah:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Dalam undang-undang tersebut istri (dalam hal ini korban) memperoleh celah untuk melaporkan suami (pelaku) ketika melakukan kekerasan seksual yang sering di sebut *marital rape*. *Marital rape* adalah tindak pemerkosaan dalam ikatan perkawinan, yang dimaksud disini pemerkosaan adalah pemaksaan aktivitas seksual satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya. Akan tetapi dalam pengertian yang lebih luas diberbagai kalangan perihal *marital rape* adalah istri yang beroleh tindakan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.³¹ Dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi wa sallam, “*Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya malaikat akan melaknatnya sampai pagi*”.

Ini terjadi dalil tentang haram hukumnya bagi istri menolak ajakan suami di tempat tidur anpa ada udzur (halangan) yang sesuai dengan syaria’at. Kondisi haid bukanlah udzur untuk menolak, sebab suami mempunyai hak untuk bersenang senang denganya diatas kain penutup.³²

³¹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Bantul: Pustaka Pesantren, 2007). 11

³² Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim, Jilid 7*, terjemah dari *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajj* oleh Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad (Jakarta: Darus sunnah Press, 2013) cet. 2, 105

Dalam hal ini suami yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara memaksa terhadap istrinya bisa saja dipidana, padahal bisa saja merusak konsep pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, lalu bagaimana tinjauan hukum islam mengenai istri yang memidanakan suami karena pemaksaan hubungan suami istri atau kriminalisasi hubungan suami istri. Jika istri menolak perintah suami berarti istri itu *nusyūz*.

Nusyūz Menurut Ibnu Mansur, secara terminologis *nusyūz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaylī, guru besar ilmu fikih dan ushul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyūz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.³³

Nusyūz berupa perbuatan misalnya hendaknya istri itu melayani apabila suami-nya mendatangnya atau bersegera kepada urusan suaminya, bersegera menemani suaminya tidur dengan gembira apabila suaminya menyentuhnya. Apabila istri itu berubah melakukan demikian maka hal ini menunjukkan *nusyūz*.³⁴

Dengan demikian peneliti akan mengkaji ulang bagaimana fatwa MUI meninjau tentang Kriminalisasi Hubungan suami istri. dengan judul skripsi: Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 (Pendapat *Maqāṣid Syari'ah*)

³³ Fatimah Zuhrah, "Nushūz Suami-Istri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Rāzī", *Jurnal Al Ahkam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang*, Vol. 26, No. 1 (April, 2016) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo, 29-48

³⁴ *Ibid*, 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi titik permasalahan yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi dibuatnya Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 ?
2. Bagaimana analisis istinbath hukum terhadap Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015?

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum Pidana Islam, khususnya dalam memahami istinbat hukum Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015 mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakuka oleh suami terhadap istrinya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pengetahuan lebih mendalam bagi peneliti secara khusus dan bagi masyarakat agar mengetahui MUI dalam meninjau tentang kriminalisasi hubungan suami istri dan bagaimana *istinbath* hukumnya

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan menambah pengetahuan penulis dan masyarakat sekitar tentang konsep pemaksaan hubungan seksual menurut hukum islam.
2. Untuk menghindari pola pikir yang sempit terhadap masyarakat tentang suami yang memaksa hubungan badan terhadap istri.

D. Telaah Pustaka

Di zaman sekarang, penolakan hubungan seksual terhadap istri menjadi hal yang biasa bahkan dalam Undang-Undang PKDRT suami yang memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa alasan yang sayar'i dapat dikenakan di pidana, dalam hal ini suami yang memaksa istri berhubungan seksual di sebut *Marital Rape*, dimana suami yang disalahkan atas tindakan tersebut. Padahal jika istri menolak suami jika diajak bersenggama maka hukumnya adalah *nusyuz*. Dibutuhkan penelitian-penelitian yang dalam guna menyelesaikan masalah ini. Penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

Umar Hanafi, NIM: 112211056, UIN Walisongo Semarang. Skripsi yang berjudul "*Analisis Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Menurut fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015*" Membahas tentang bagaimana maksud yang terkandung dalam UU tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 8 huruf a dan pasal 46 serta perspektif Fatwa MUI

Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan suami istri dalam melihat undang-undang tersebut,³⁵ sedangkan penulis disini menganalisis intinbayh hukum dari fatwa tersebut.

Ratu Faiza, NIM: 10400111047, UIN Alauddin Makasar. Skripsi yang berjudul “*Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*” Pembahasan dalam penelitian ini adalah pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam bentuk *azl* dalam telaah undang-undang no.23 tahun 2004 dan hukum Islam, dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UU postif istri boleh menolak jika diajak bersenggama oleh suami, sedangkan dalam hukum islam dianggap *nusyuz*³⁶, sedangkan disini penulis meninjau dari segi fatwa MUI.

Hasmila, NIM: 10400113081, UIN Alauddin Makasar. skripsi dengan judul “*Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Pnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” skripsi ini menganalisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri menurut hukum islam dan dalam Undang Undang PKDRT, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemaksaan

³⁵ Umar Hanafi, “Studi Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.*Skripsi*, S1 UIN Walisongo Semarang (Semarang: 2017) 61, tidak dipublikasikan.

³⁶ Ratu Faiza, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam,” *Skripsi* S1 UIN Alauddin Makasar (Makasar: 2015).

hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan Undang Undang PKDRT³⁷, sedangkan disini penulis meninjau dari sudut pandang Fatwa MUI tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri.

Nurul Hafidhah, NIM: 132211031, UIN Walisongo Semarang. Skripsini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Penerapan hukum pidana, pertimbangan hokum oleh hakim dalam penjatuhan pidana, dan tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hokum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.³⁸ Sedangkan penulis disini meninjau dari Fatwa MUI.

Binahayati Rusyidi, Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran. Karya ilmiah yang berjudul Definisi Kekerasan Terhadap Istri Di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Mendeskripsikan dan menguji faktor-fakrot yang berasosiasi

³⁷ Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi S1* UIN Alauddin Makasar (Makasar: 2017).

³⁸ Nurul Hafidhah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)" *Skripsi S1*, UIN Walisongo Semarang (Semarang: 2017) tidak diterbitkan

dengan sikap mahasiswa sarjana program studi kesejahteraan sosial mengenai definisi tindak kekerasan terhadap istri berdasarkan perspektif sosial demografis dan sosial budaya. Pemilihan sampel dilakukan secara non-random menggunakan teknik convenience sampling. Data dikumpulkan melalui survey terhadap 294 mahasiswa kesejahteraan sosial dari 2 (dua) universitas di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Analisa data dilakukan dengan teknik simple regression.³⁹

Tarmizi Taher, Fakultas Syariah IAIN Ambon, jurnal ahkam nya yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. Dalam jurnal ini meneliti bagaimana kekerasan rumah tangga dalam perspektif fikih dan yang dibahas adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan ekonomi.⁴⁰ Sedangkan disini penuln meninjau tentang kekerasan seksual terhadap istri saja.

Skripsi penulis sendiri meneliti tentang yang melatar belakangi dibentuknya Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 dan bagaimana istinbath hukumnya, itulah yang membedakan karya skripsi penulis dengan karya penelitian yang sudah disemutkan diatas.

³⁹ Binahayati Rusyidi, “Definisi Kekerasan Terhadap Istri Di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial”, *Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1, 2016, 1-29

⁴⁰ Tarmizi Taher, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih” *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 8, No. 1 (Januari, 2013); La Jamaa Fakultas Syariah IAIN Ambon 65-100

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang merupakan pengetahuan yang tersusunan secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.⁴¹

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, menyajikan, mengolah dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan hukum tertulis. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan, dimana penulisan dilakukan dengan cara mengkaji dari sumber buku-buku kepustakaan, internet, surat kabar, kitab undang-undang dan

⁴¹ Soerjuono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI press 1986) 3

karya-karya ilmiah lainnya (*library research*) yang relevan dengan objek penelitian.

1. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini yang tekniknya menggunakan studi pustaka (*library research*). Adapun penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).⁴²

Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX.2015, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Pemaksaan Hubungan Seksual dan buku-buku yang berkaitan serta buku tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

⁴² Achmad Maulidi, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder", <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses 12 Desember 2018.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang tidak resmi, yang memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik baik dalam pembuatan latar belakan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang dibuat sesuai dengan menelitian. Bahan hukum sekunder paling utama adalah buku teka, tulisan tulisan hukum baik berupa buku atau jurnal.⁴³ Sumber data dari penjelasan pokok-pokok permasalahan yang diambil dari buku-buku, literatur, makalah, skripsi, artikel, internet yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri untuk mengkaji data primer atau sebagai alat analisis dalam penulisan skripsi ini.

c. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁴

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi

⁴³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

⁴⁴ *Ibid*, 106.

yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektroniknya.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan nya ke dalam suatu pola, ketagoridan suatu uraian data. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik Analisis Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dala perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup berkembang di masyarakat ⁴⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

⁴⁵ *Ibid*, 105.

Bab II adalah kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, pada bab ini berisi tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum islam, kekerasan seksual dalam hukum positif, konsep *marital rape*, kekerasan seksual menurut hukum islam, *istinbath* hukum, pengertian dan ketentuan fatwa, dan *nusyūz*-nya Istri.

Bab III adalah Fatwa Mui Nomer 02/Munas/-IX/Mui 2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri, pada bab ini berisi tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pandang MUI dalam Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri.

Bab IV adalah Analisis *Istinbath* Hukum Terhadap Fatwa MUI Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri, pada bab ini berisi tentang apa yang melatar belakangi di buatnya Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri dan bagaimana analisis *istinbath* hukumnya.

Bab V adalah penutup, pada bab ini hanya berisi tentang kesimpulan dan saran penulis, serta merupakan bab yang merupakan akhir dari penelitian ini.

BAB II

KEKERASAN SEKUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.¹

Kehidupan perempuan masa kini tentunya telah mengalami kemajuan yang pesat dari kehidupan perempuan masa lalu. Berbagai akses, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan telah banyak dinikmati perempuan di masa sekarang. Namun, kehidupan memang kompleks dan mempunyai tantangan tantangan yang berat apa lagi dalam perkawinan.²

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang

¹ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, 68-77.

² Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), cet. I, 434.

dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut definisi UU No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk anacaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), umumnya paling sulit diungkapkan karena sering dianggap sebagai urusan internal rumah tangga, masyarakat pun cenderung lebih menyalahkan korbanya. Termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah pemukulan sejenisnya. Terhadap anggota keluarga (istri dan anak-anak), diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal memperoleh pendidikan dan kesehatan, penerapan standar ganda terhadap anak laki-laki dan perempuan, kawin paksa, dan subordinasi dalam segenap proses pengambilan keputusan di rumah tangga.⁵

³ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, ekonomi, Hukum, dan HAM)* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), cet I, 222.

⁴ Mufidah Ch, et.al, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?* (Malang: Publishing dan Pilar Media, 2006), 6.

⁵ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Pustaka Pesantren: Bantul, 2007). 17.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004)
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu (Pasal 8 Undang- Undang Nomer 23 Tahun 2004).⁶
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada

⁶ Moerti HadiatI, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) cet.2, 83.

oran tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 undang-Undang Nomer 23 tahun 2004).⁷

Lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:

Lingkup rumah tangga antara lain:

1. Suami, isteri, dan anak,
2. Orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau,
3. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud nomor 3 di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan,⁸

⁷ Ibid, 84.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Laksana, 2012), 16.

Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan kekerasan secara berkelanjutan antara lain:

1. Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah itulah kodrati.
2. Pandangan dari pelabelan negatif (*stereotype*) sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar, perempuan lemah.
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti *nusyūz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami berhak memukul dan si istri *ddulaknat malaikat*.
4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik dimasyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.⁹

Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terhadap pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam ruma tangga sudah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena

⁹ Mufidah Ch, et.al, *Haruskah*, 8.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.¹⁰

Dalam beberapa kasus letimigasi kekerasan atas nama agama didasari oleh perangkat ayat dari QS. An-Nisa [4] ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Laki-laki (suami) adalah qawwāmūn atas para perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz. Hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka kamu janganlah mencari cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar.”¹¹

Para laki-laki adalah qawwāmūn, pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan,, oleh karena Allah telah

¹⁰ Moerti Hadiat, *Kekerasan*, 87.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2010), 85.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah memberikan nafkah dari hartanya untuk membayar mahar biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan juga suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Selain itu ia juga menjaga diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Petunjuk Allah itu adalah: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan sebelum nusyūznya, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahi Allah kepada kamu, wahai para suami, beri nasihat kepada mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangan maka tinggalkan mereka* buka dengan keluar dari rumah tetapi *di tempat tidur* kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak bicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka jika sikap mereka berlanjut

dan walaupun ini belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah* mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.¹²

Kalau kita mau menggali sumber hukum islam terutama al-Qur'an dan Hadits, banyak dijumpai bagaimana wahyu dan keteladanan nabi sangat melarang adanya kekerasan terhadap perempuan, apapun itu bentuknya. Islam menolak kekerasan fisik, psikis dan seksual:

- a. Surat an-Nisa'[4]: 29 tentang peringatan poligami dan siapak menyia-nyiakan istri:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَافِئًا رَحِيمًا

13 ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrim, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cendrung (kepadanya yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), 509-510.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2010), 55.

- b. Surat ath-Thalaq [65]: 6 tentang larangan melantarkan istri:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah mereka (istri-istri) dimana kamu
bditempat tinggal menurut kemampuan dan jangan kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati
mereka...”*

- c. Surat al-Baqarah [2]: 231 tentang sikap suami yang merujuk istri:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،

*“... Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk
member kemadharatan karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian,
maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri...”¹⁴*

Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dianjurkan dalam islam sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa ayat 19 yang menyatakan bahwa bergaulah dengan suami/istri dengan baik. Sebuah hadis juga menyebutkan ‘sebail baik kamu adalah yang memperlakukan dengan santun istrimu’ dan beliaupun mengatakan ‘aku tak tahan melihat laki-laki gampang

¹⁴ *Ibid*, 54.

memukul istrinya'. Jelas pula dalam sejarah islam bahwa Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya.¹⁵

Tindak pidana yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, secara umum merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan ini misalnya, dapat berupa: tindak pidana perkosaan (285 KUHP), karena tindak pidana tersebut selalu dilakukan dengan kekerasan. Jenis tindak pidana perkosaan adaah tindak perkosaan terhadap perempuan yang sedang pingsan (286 KUHP), perkosaan terhadap istri dibawah umur (Pasal 288 KUHP), perbuatan cabul/pelecehan seksual (Pasal 294 KUHP).¹⁶

Selanjutnya, perlu dikemukakan disini bunyi Pasal 285 KUHP sebagaimana berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan dan anacam kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjarapaling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, sebagai berikut:

- a. Barang siapa, artinya pelaku adalah semua orang laki-laki, dari segala usia, tidak dibatasi dalam derajat dan kedudukan sosialnya. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, disini

¹⁵ Irfan Abubakar dan Chaider S. bamualim (eds), *Tanya-Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Canter For the Study of Region and Culture, 2014), 48.

¹⁶ Moerti HadiatI, *Kekerasan*, 157.

tidak disebutkan bagaimana kekerasan dilakukan, sedangkan ancaman kekerasan dapat dikategorikan kedalam perbuatan nonfisik.

- b. Memaksa seorang wanita. Bebrarti perbuatan tersebut dilakukan terhadap perempuan, bukan terhadap laki-laki dan perbuatan tersbut dilakukan dengan paksaan.

Bersetubuh diluar perkawinan. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku adalah terjadinya persetubuhan, yang dilakukan diluar perkawinan.¹⁷ Jadi, dalam hal ini tindak perkosaan tidak dapat dilakukan dalam sebuah perkawinan. Dengan perkataan lain dalam kitab Undang-Undang Hukumk Pidana dikenal nadanya *Marital Rape* (tindak perkosaan dalam perkawinan), sehingga untuk dapat disebut tindak pidana perkosaan, perbuatan tersebut harus dilakukan diluar perkawinan.

Pasal 8 butir a undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya disebutkan: “Pemaksaa hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dilingkungan rumah tangga”. Demikian pula Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak menjelaskan kekerasan seksual tersebut ditijukan kepada siapa. Apakah ditujukan kepada istri, anak atau orang lainyan tinggal serumah. Hal ini berbeda dengan yang telah diatur dala Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004, yang secara tegas menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan psikis

¹⁷ *Ibid*, 157.

dapat dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, oleh istri terhadap suami.¹⁸

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ketentuan yang tercantum bab VI tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri, pada Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974. Bunyi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

Bunyi Pasal tersebut mengandung makna bahwa rumah tangga yang dibentuk melalui sebuah perkawinan, merupakan bagian dan menjadi dasar susunan masyarakat. Karena bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga. Dengan demikian, suami istri mempunyai kewajiban yang tidak ringan, karena harus menjaga keharmonisan serta kelestarian rumah tangga. Kesadaran akan kewajiban selalu dituntut bagi laki-laki dan perempuan yang akan menempuh perkawinan, sehingga tidak boleh menganggap enteng serta tidak menghormati arti sebuah perkawinan.¹⁹

Selanjutnya bunyi Pasal 31 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1874 menyatakan bahwa:

¹⁸ *Ibid*, 158.

¹⁹ Moerti HadiatI, *Kekerasan*, 162.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²⁰

Dengan maraknya isu gender, maka peran suami istri dapat dipertukarkan, berhubung kondisi rumah tangga tertentu. Apa lagi, zaman sekarang perempuan sudah diakui eksistensinya didalam masyarakat dan dunia kerja. Peran yang tidak dapat dioertukarkan adalah kodrat perempuan, yaitu haid (menstruasi), hamil, melahirkan, dan menyusui.²¹

B. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (baca: UU PKDRT) terutama dalam Pasal 8 adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.²²

Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapan pun ia

²⁰ *Ibid*, 162.

²¹ *Ibid*, 163.

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Laksana, 2012, hlm. 15-16.

mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) karena *consent* istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.²³

Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada umumnya sulit diketahui pihak luar. Rumah tangga pada umumnya sulit diketahui pihak luar. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut.²⁴

Pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak jangka pendek (*short term effect*) atau jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek merupakan akibat spontan dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Adapun akibat psikis misalnya marah, merasa bersalah, malu, dan merasa terhina. Dampak tersebut dapat menyebabkan terjadinya insomnia (kesulitan

²³ Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004) 149.

²⁴ Sri suhandjati, *Islam menentang Kekerasan Terhadap Isteri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 9.

tidur) ataupun *lost appetite* (kehilangan nafsu makan). Dampak jangka pendek ini akan berkelanjutan jika tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk meringankan penderitanya. Adapun dampak jangka panjang dapat berupa sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau seks.²⁵

Kekerasan suami terhadap istri pada umumnya memiliki akibat yang berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena istri berusaha memendam perasaannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pada umumnya, istri tidak suka dengan status janda cerai karena memiliki dampak sosial yang tidak menyenangkan. Karenanya, lebih banyak tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan.²⁶

Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital Rape* sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah

²⁵ *Ibid*, 12.

²⁶ *Ibid*, 13.

tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendaknya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.²⁷

Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak. Dalam Pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.²⁸ Pasal-Pasal diatas bisa digunakan istri untuk melaporkan suami yang melakukan kekerasan seksual dan suami dapat dikriminalisasi atau pemidanaan terhadap perbuatan yang bukan termasuk kategori pidana karena bertentangan dengan hukum islam.

²⁷ Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, vol. 4, no. 5 (Jul. 2015); E-Journal Unsrat, 94.

²⁸ Lihat UU RI nomor 23 tahun 2004, hlm. 28.

Kriminalisasi sendiri menurut Persak adalah *defining certain human conduct (acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions* (menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidana tersebut).²⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana manakala Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut melalui undang-undang (legislasi). Moeljatno menjelaskan hal ini sebagai berikut:

“Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.”

²⁹ Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)”, *Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 2 (2014), e-journal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/441/300, 117.

Pada pendapat di atas ada hal yang perlu diberikan catatan yaitu konsepi perundang-undangan³⁰ sebagaimana dimaksudkan oleh Moeljatno pada hakikatnya adalah Undang-Undang (legislasi).³⁰

Masalah *marital rape* merupakan bahan perbincangan yang menarik, karena kekerasan dalam rumah tangga, dapat terjadi pemaksaan hubungan seksual noleh suami terhadap sitri. Namun tentang hal ini, meskipun telah diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004, tetap tidak menyebutkan apakah kekerasan seksual tersebut dilakukan terhadap istri.³¹

C. Konsep *Marital Rape*

Marital rape adalah kosa kata inggris , gabungan dari kata *marital* yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan”, dan *rape* yang berarti pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Yang dimaksud pemerkosaan disini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya. Akan tetapi, pengertian perihal *marital rape* adalah istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan suami terhadap istri yang melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.³²

Marital rape menurut bargin, seperti dikutip oleh Siti ‘Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut,

³⁰ *Ibid*, 117.

³¹ Moerti HadiatI, *Kekerasan*, 158.

³² Milda Marlia, *Marital*, 11.

maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau istri sedang tidak sadar. Elli N. Hasbianto mendefinisikan, *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* kedalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan dengan cara yang tidak dikehendaki istri.³³

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* diatas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis; (2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal; (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut mutlak, bisa berubah setiap saat, bahkan sekarang semakin variatif.³⁴

Pasal 285 sampai 287 adalah pengaturan pemaksaan bersetubuh dalam luar perkawinan dan Pasal 287 juga membahas tentang korban persetubuhan di bawah umur. Pasal 288 membahas mengenai pemaksaan persetubuhan di dalam perkawinan namun di jelaskan apabila korban dibawah umur dan menyebabkan luka-luka. Dalam KUHP tidak ada pengaturan mengenai pemerkosaan atau

³³ *Ibid*, 12.

³⁴ *Ibid*, 13.

pemaksaan persetubuhan dalam perkawinan secara luas hanya di bahas apa bila korban di bawah umur dan menyebabkan luka-luka. Karena pengaturan pemaksaan persetubuhan hanya di atur di luar perkawinan, maka pemaksaan hubungan di dalam perkawinan tidak di pidana. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri. Karena hal tersebut maka istri tidak bisa mengadukan sang suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Jikapun ada, perkaranya akan dianggap dan di proses sebagai penganiyaan bukan pemerkosaan.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) membahas mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” dan sudah ada pengaturan pidananya. namun pengaturan pasal ini sangat luas sekali karena pasal tersebut tidak mengklasifikasikan korbannya anak, istri-suami, atau pembantu rumah tangga. Hanya tujuanlah sebagai pembeda klasifikasi sebuah perbuatan tersebut. Untuk pasal 8a tidak ada tujuan hanya ada pemaksaan persetubuhan saja sedangkan 8b mempunyai tujuan “tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Hanya hal ini sebagai

klasifikasi pembeda untuk pemidanaannya. Klasifikasi korban dalam jenjang hukuman pidana di perundang-undangan tidak ada. Penanganan permasalahan kekerasan seksual yang korbannya anak, istri, saudara dan pekerja rumah tangga sangat berbeda-beda makadari itu, menurut saya, pengaturan ini kurang melihat terhadap korban dari pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.³⁵

D. Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

1. Hak Istri Atas Suami

Dari hakin bin Mu'awiyah dari ayahnya berkata,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا أَكَلْتَ

، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتِ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحِ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Aku berkata: Ya Rasulallah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: “Kamu memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan jelek-jelekkanya, jangan pisah ranjang kecuali dirumah.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Al-Bukhari meriwayatkan sebagaimana sexara

³⁵ Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasiskeadilan Gender di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1 no. 1, (tahun 2019); E-jurnal Undip.ac.id, 121-122

mu'allaq. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim,³⁶ jadi hak istri adalah:

1. Nafkah dan pakaian istri adalah hak suami.
2. Nafkah istri dan kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya.
3. Dibolehkan memukul istri demi mendidiknya.
4. Tidak pantas suami menjelek-jelekan istri.
5. Tidak pantas suami memukul wajah istri.
6. Suami boleh menjauhi istri secukupnya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendidiknya.³⁷

Seperti yang kita bahas bahwasana istri juga mempunyai hak untuk di pergauli oleh suaminya,

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالْإِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَكُنَّ) عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوفِ فِي الْوَجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِمَا يُسْتَحْسَنُ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرْكِ الضَّرْرِ مِنْهُمْ وَمَهْنٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَعْنَى ذَلِكَ “إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ

³⁶ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram jilid 7*, terj. Dari *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram Min Jam' Adilatil Ahkam* oleh Izudin karimi dkk (Jakarta: Darul Haq, 2012), 65.

³⁷ *Ibid*, 79-71.

إِي” (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فِضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِمْ
لَهُمْ لَمَّا دَفَعُوهُ إِليهنَّ مِنَ الْمَهْرِ، وَإِنْفَاقِهِمْ فِي مَصَالِحِهِنَّ

“Allah SWT berfirman dalam surat a-nisaa : Dan pergaulilah isteri-isterimu dengan baik ya'ni berlaku adil dalam membagi giliran dan nafaqah, dan menurut satu qaol juga dalam semua perkara. Dalam surat al-baqoroh Allah SWT menegaskan bahwa ada hak dan kewajiban yang harus diberikan suami atas isteri-isterinya seperti mempergaulinya dengan baik dan tidak memberikan madhorat.”

(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)

“Fadhilah dalam haq dari kewajiban taat kepada suami jika telah diserahkan mahar kepada isteri.”³⁸

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁹

Berdasarkan hadis diatas dapat penulis ketahui bahwasanya istri juga memiliki hak untuk digauli oleh suaminya,

³⁸ Rizalullah, “Terjemah Kitab Syarh: ‘Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain Bagian 3”, (4 April 2014) sebagaimana dikutip dalam <https://arh789.blogspot.com/2014/04/syarah-uquudul-lujaini-bag-3.html>, diakses 3 April 2019

³⁹ tafsirQ, “Surat Al-Baqarah Ayat 228” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228>, diakses 3 April 2019

tidak hanya suami yang bisa menuntut hubungan seksual karena itu merupakan kewajiban istri. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami tetapi pada dasarnya suami mempunyai setingkat lebih tinggi dari istri karena suami merupakan imam dalam rumah tangga.

Imam al-Qurthubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan keduanya. Karena ayat inilah Ibn Abbas pernah mengatakan : aku selalu menghias diri (terlihat rapi untuk istriku, sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama, yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak diharamkan dan tidak berlebih-lebihan.⁴⁰

2. Hak Suami Atas Istri

Sesungguhnya hak suami atas isteri mempunyai kedudukan yang sangat agung, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan selainnya dari

⁴⁰ Muhammad Fajri, “Hak Suami dan Istri Dalam Jima”, https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima diakses 3 April 2019

Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ فَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

“Hak bagi seorang suami atas isterinya adalah jika saja ia (suami) mempunyai luka di kulitnya, kemudian sang isteri menjilatinya, maka pada hakikatnya ia belum benar-benar memenuhi haknya.”

Di antara hak-hak suami atas isterinya adalah sebagai berikut: Wanita yang cerdas dan pandai akan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya, ia bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suami, karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu di antara syarat masuk Surga. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ

“Apabila seorang wanita mau menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), ‘Masuklah ke Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.’”

Diantara hak suami yang paling besar yang harus ditunaikan isteri adalah hak suami untuk menggaulinya. Jika isteri menolak ajakan suami tanpa sebab yang syar'i, berarti ia telah melakukan dosa besar. Karena, dalam ajaran islam

mengajarkan bahwa persoalan *jima*’ sudah menjadi hak bagi suami dan kewajiban bagi istri. Adapun hadis nabi yang berbicara tentang hak suami dalam masalah *jima*’.⁴¹

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ,
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا"

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda,

"Apabila seorang muslim mengajak isterinya ke tempat tidur namun ia menolaknya, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka isterinya akan di laknat oleh malaikat sampai pagi".

(Muttafaq'alah. Lafadz hadits ini oleh al-Bukhari).

Disebut dalam riwayat Muslim,

*" Yang ada di langit murka kepadanya, sampai suaminya ridho kepadanya "*⁴²

Maka kewajibanmu sebagai seorang isteri wahai para wanita muslimah adalah untuk selalu mendengar dan taat terhadap setiap perintah suami selama tidak menyelisihi syari'at. Akan tetapi berhati-hatilah, jangan sampai engkau berlebih-

⁴¹ Muhammad Fajri, "Hak Suami dan Istri Dalam Jima", https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima, diakses 4 April 2019

⁴² Al-Hafiz h Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. dari *Bulughul Maram* oleh Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2017), Cet. 7, 278

lebih dalam mentaati perintah suami sehingga mau mentaatinya dalam kemaksiatan. Karena sesungguhnya jika melakukan hal tersebut, maka engkau telah berdosa. Sebagai contoh: apabila engkau mentaati perintahnya agar menghilangkan alis mata wajahmu untuk memperindah diri di hadapannya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat an-Naamishah (wanita yang mencabut alis matanya) dan al-Mutanammishah (wanita yang minta dicabuti alis matanya).⁴³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
 تُصْبِحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ
 سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda "Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tapi dia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang pagi (Muttafaq'alah dan Lafadznya menurut Al-Bukhori. Menurut riwayat Muslim," yang ada di langit murka kepadanya hingga suami memaafkannya.)"

Hadis ini menjelaskan bahwa wajib bagi seorang stri untuk memenuhi ajakan suami melakukan hubungan suami istri. Sabda Nabi *“ke tempat tidur”* bentuk kiasan dari hubungan suami

⁴³ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Hak-Hak Suami Atas Istri”, <https://almanhaj.or.id/1086-hak-hak-suami-atas-isteri.html>, diakses 30 Maret 2019.

istri, sebagaimana sabda Nabi, “anak (nasab) itu memiliki tempat tidur” yaitu orang yang melakukan jima’ diatas kasur, dalil yang menunjukkan wajibnya perempuan melayani suaminya adalah laknat malaikat kepada wanita tersebut, karena malaikat tidak akan melaknat sesuatu kecuali hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah, dan tidak ada hukuman (siksaan) kecuali karena melalaikan hal yang diwajibkan.⁴⁴

3. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan

Terkait relasi laki-laki dan perempuan, islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Sejumlah ayat al-Qur’an menegaskan ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa.”

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, niscaya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”

⁴⁴ Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Sulubul Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. dari *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* oleh Muhammad Isnani, Ali Fauzan, dan Darwis (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2013), Cet 8, 695.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lain menjadi penolong.”

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفَرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki ataupun perempuan yang muslim, laki-laki atau perempuan yang beriman, laki-laki atau perempuan yang taat, laki-laki atau perempuan yang jujur, laki-laki atau perempuan yang sabar, laki-laki atau perempuan yang khusyu', laki-laki atau perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perempuan yang berpuasa, laki-laki atau perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki atau perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi diatas bisa dimaknai sebagai sesuatu yang sangat revolusioner. Ia tidak hendak melestarikan tatanan kesadaran masyarakat Arab, tetapi justru mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi diskriminatif-misognis yang sekian dipraktikan. Pada masa pra-islam, posisi dan derajat perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat dipertukarkan

dan diperlakukan seenaknya, bahkan melahirkan seorang anak perempuan pun dianggap memalukan. Kala itu mengubur hidup-hidup bayi perempuan menjadi kebiasaan masyarakat Arab.⁴⁵

Dikarenakan kurun waktu yang sangat panjang, hingga masa kini, terasa benar, kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinalkan, dan didiskriminasi. Hal ini terlihat nyataanya peran-peran mereka dalam rumah tangga maupun publik.

Para pemikir feminisme menyatakan, posisi perempuan yang demikian ini selain ditopang ideologi dan budaya yang memiha laki-laki, juga dijustifikasikan oleh pemikir agamawan. Ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat al-Qur'an yang terjemahnya adalah sebagai berikut:

“Laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan dikarenakan mereka (kaum laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka”

Para ahli tafsir menyatakan, *qawwām* berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Penafsir semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan diskriminatif. Akan tetapi secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan hingga tak bisa diubah.

⁴⁵ Milda Marlia, *Marital*, 41-43

Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir al-Qur'an, dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.⁴⁶

Zaman berubah, kini jumlah perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki semakin banyak. di berbagai ruang kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial banyak perempuan yang berhasil dalam karir kepemimpinan domestik maupun publik mereka. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukan lah sesuatu yang tetap dan berlaku terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus berkembang dan bergerak dari *badawah* (nomaden) menuju *hadharah* (kehidupan menetap, "modern"), dari ketrtujuan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional rasional, dan dari pemahaman tekstual menuju pemahaman substansial.⁴⁷

Ulama madzab Hanafi berpendapat, istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan, karena ketika tubuh suami menjadi halal bagi istri, maka istri mempunyai hak terhadap suami, begitu pula sebaliknya. Jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya. Ulama madzab Maliki berpendapat bahwa melakukan bpersetubuhan adalah kewajiban suami terhadap istri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan) (*al fiqh al-islami wa Adillatuhu, juz IX, h. 6599*).

⁴⁶ *Ibid*, 45-46

⁴⁷ *Ibid*, 46-47.

Berdasarkan penjelasan para imam diatas, kami mengambil kesimpulan bahwa hubungan seksual merupakan hak suami dan istri. Keduanya harus memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Namun demikian, faktor kesehatan tetap menjadi prioritas utama, terlebih-lebih bagi perempuan, karena perempuan mengemban tugas yang sangat mulia yaitu hamil dan melahirkan anak.⁴⁸

4. Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut Islam

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

⁴⁸ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitan ‘Uqud Al-Lijayn* (Kompas: Jakarta. 2005), Cet I. 164-165.

⁴⁹ Muhammad Nasikhul abid, “mendalami Hakikat Nikah Dalam Agama Islam” <https://dosenmuslim.com/fiqih/fiqih-nikah/>, diakses 30 Maret 2019.

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Quran Surat Ar-Rum:21)⁵⁰

Tidak hanya suami yang berhak menikmati hubungan seksual atau memanggil isterinya jika ingin berhubungan badan, tapi juga istri berhak menikmatinya. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu, jika hal ini tidak dilakukan, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut pendapatnya Ibnu Hazzm. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan adalah firman Allah *Azza wa Jalla* :

“Apabila mereka telah suci, maka mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian.” (Al-Baqarah: 222)⁵¹

Selain bersifat *ilahillah*, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum , terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Konsep masyarakat muslim terhadap status perempuan tidak dapat dipisahkan dari khazanah fikih yang selama ini telah tumbuh, termasuk di Indonesia⁵²

Salah satu yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 120.

⁵¹ Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* terj. oleh M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 376.

⁵² Ahmad Tolibi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) cet I, 248-249.

penciptaan manusia, syahwat tercipta seiring denan terciptanya manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluri dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan perilaku seksual. Akan tetapi, islam tidak membiarkan begitu saja, dorongan seks ini terpenuhi tanpa kendali. Ada lembaga lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri ketimbang sebuah pelampiasan.⁵³

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (Ing: sex). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam

⁵³ Milda Marlia, *Marital*, 47-48.

membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.⁵⁴

Reproduksi merupakan salah satu karakteristik makhluk hidup. Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah aktivitas bersetubuhan (*sexual intercourse*) laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan seks, istri pun tidak bisa membunuh naluri dasarnya tersebut. Pada dasarnya, seks adalah kebahagiaan bersama. Salah besar bila menempatkan perempuan (istri) hanya sebagai objek seks semata.⁵⁵

Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya yang dilakukan suami terhadap istri kerap kali terjadi, sebagai pengabdian dan ketaatan, istri harus melayani sepenuh-penuhnya. Istri tampak tidak memiliki pilihan lain selain itu. Kondisi sakit, capek, tidak *mood*, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan istri atas ajakan suami untuk berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relatif kurang

⁵⁴ Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, "Pengertian Seks dan seksualitas", <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses 1 April 2019.

⁵⁵ Milda Marlia, *Marital*, 48-49.

begitu mempertimbangkan berbagai terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri berhubungan.⁵⁶

Terkait hari bungan seksual suami-istri, Al-Qur'an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan "metode" yang lebih manusiawi. Ada norma dan nilai yang mesti di perhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. Seorang suami digambarkan sebagai seorang petani yang cerdas, dan tentu, kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke lading secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang isteri digambarkan sebagai ladang, di mana tingkat kesuburannya, selain di tentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap.

Dengan demikian, tragis dan salah kaprah apabila Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Baqarah: 223 difahami secara harfiah. Jika kita memahaminya secara spiritual, ia akan tampak kasar, tak manusiawi, dan mengabaikan kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai ibadah ini.

Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa stemen Al-Qur'an yang bisa ditemukan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Pergaulilah mereka(istimu) dengan cara yang patut"*⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, 49.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْءٍ صَلَّ

*"Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai"*⁵⁸

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*"Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka."*⁵⁹

Dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an di atas, bisa ditarik pelajaran: pertama, di dalam hubungan seksual, terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa di akses dan di nikmati oleh keduanya (suami-istri). Tak hanya itu, dalam aktivitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan. Senggama sebagai hak, menurut hemat penulis, perlu diberi penekanan sendiri, tentu menjadi sekedar formalitas atau kepatutan biasa, bahkan bisa menjadi beban dan nestapa.

Kedua, isteri maupun suami dituntut untuk saling berdandan agar masing-masing bisa saling tertarik. Jika sama-sama tertarik, hampir bisa dioastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau di rugikan. Suami yang srmata mengejar kenikmatan diatas penderitaan isteri, atau sebaliknya, sejatinya melanggar tuntutan Al-Qur'an

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim, 2010), 81.

⁵⁸ *Ibid*, 38.

⁵⁹ *Ibid*, 30.

mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik dan patut antara suami dan isteri).

Ketiga, isteri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnyapun harus tepat dan benar. Bila sembrono, tentu hasilnya muspra dan merusak ladang.

Keempat, pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian, kenyamanan, dan perasaan aman. Suami-istri harus saling menjadi pakaian buat pasangannya. Artinya saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan. Juga, saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan tenggang rasa.

Dari sini, jelaslah, perspektif Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkahwinan.⁶⁰

Suami memperkosa istri, yang merupakan isu sensitif, karena bertolak belakang dengan fiqh, dibahas, oleh femins muslim dengan sangat baik, mereka menyoroti pandangan fiqh yang banyak disosiasikan di masyarakat, yaitu salah satu kewajiban istri adalah mematuhi suami terutama ajakakan seks-nya. Sebagaimana. Disebutkan dalam "*Uqud al-Lujjain*, yang menjadi rujukan pesantern, suami boleh memukul istrinya karena

⁶⁰ Milda Marlia, *Marital*, 50-53.

menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya dihadapan laki-laki bukan mahram atau bercakap-cakap denganya” Juga di dalam kitab *Hasyiyah Al-bayjuri* karya Ibrahim al-Bayjuri, dijelaskan, “Bahwa perubahan raut muka pada istri bisa dianggap *nusyūz*, misalnya tadinya muka istri cerah kemudian tiba-tiba kusam, atau keluar rumah bukan untuk keperluan yang betul-betul penting, seperti belajar atau meminta Fatwa kepada ahli hukum, karena suaminya memang tidak bisa membri Fatwa hukum, semua bisa dianggap *nusyūz*. Apabila suaminya masih bisa memberi Fatwa, istri harus meminta Fatwa kepada suaminya.⁶¹

Nusyūz didalam fiqih diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketiak taatan istri terhadap suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seksualitas, sebagai hal inti dalam hubungan perkawinan. Ini misalnya ketika ia menolak ajakan suami untuk suatu hubungan intim.⁶²

⁶¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 107-108.

⁶² *Ibid*, 108.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

وَلِمُسْلِمٍ: " فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَ تَهَا وَكَسَرَ هَا طَلَاقُهَا "

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu r.a sesungguhnya Nabi saw. Bersabda,

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya laksanakanlah wasiatku untuk berbuat baik kepada kaum wanita, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah bagian atasnya. Jika kamu hendak meluruskannya bisa kamu mematahkannya. Dan jika kamu membiarkannya, ia tetap dalam keadaan bengkok. Oleh karena itu, laksanakanlah pesanku untuk berbuat baik kepada kaum wanita."
(Muttafaq 'alaiih. Lafadz hadis ini oleh Al-Bukhari)

"Jika kamu bersenang-senang dengannya, kamu bersenang-senang sedang ia tetap bengkok. Dan jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan mematahkannya berarti menceraikannya."⁶³

وَاحْدَرٌ مِنَ الْجَمَاعِ كَرَّهَا وَاجْتَنَبَ * إِفْرَادُ حِرْفَةٍ لِفَرْجَيْنِ اجْتَنَبَ

⁶³ Al-Hafiz h Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 276-277.

“Hindarilah hubungan intim suami istri karena terpaksa, Dan jauhilah menggunakan sehelai Kain untuk membersihkan dua kemaluan”

Dimakruhkan bagi sang suami melakukan hubungan intim terhadap istrinya dengan tanpa didasari ketulusan hati, karena itu tersebut dapat merusak agama dan akal istri, malah terkadang dapat mengakibatkan sang istri membayangkan (merindukan) orang lain selain suaminya. Begitu pula melakukan hubungan intim terhadap istri yang dalam keadaan lupa(bingung) juga dapat mengakibatkan hal yang demikian.⁶⁴

Pendapat di atas sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus ditinggalkan”

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau ke-*mafsadat*-an itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam islam.⁶⁵ Ke-*mudharat*-an disini adalah dampak kesehatan istri maupun dampak rasa sakit hatinya istri yang mengakibatkan berpaling hati ke lelaki lain dan dikhawatirkan melakukan tindakan maksiat (merusak agamanya). Maka demi menghindari hal-hal yang tidak

⁶⁴ Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga*, terj. dari Qurratul ‘Uyun oleh Muhammad Tsaqief (Surabaya: Mutiara Ilmu, tth), 177.

⁶⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.135.

diinginkan tersebut, tidak diperkenankan suami memaksa bersetubuh dengan paksaan.⁶⁶

Islam memeberikan hak yang sama bagi suami istri untuk menikmati relasi seksual secara seimbang, yang digambarkan seperti pakaian yang satu bagi lainnya. (QS. Al-Baqarah: 187). Mereka punya peran saling memberikan kehangatan cinta, dan kasih sayang, serta tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap paangnya. Seperti menggauli istrinya melalui dubur. Hal ini dilarang Rasulullah dengan sabdanya yang berbunyi, “*terlaknatlah laki-laki yang mendatangi (menggauli) istrinya leat dubur*” (HR. Abu Daud).

Agar hubungan seksual itu juga mendatangkan kenikmatan bagi istri, maka perlu didahului dengan rangsangan, sebagaimana sabda Rasulullah, “*Janganlah salah seorang diantaramu itu menggauli istrinya sebagaimana binatang bersetubuh. Hendaklah ada utusan antara keduanya*”. Maka ditanyakan kepada Rasul, “*apakah utusan itu wahai rasulullah?* Beliau menjawab, “*ciuman dan perkataan*”.

Islam juga melarang suami menggauli istrinya waktu haidh, sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Baqarah: 222,

⁶⁶ Umar Hanafi, “Analisis marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”⁶⁷

Firman Allah:

{فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

“Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.” (Al-Baqarah: 222)

Yang dimaksud ialah menjauhi *farjinya*, karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan: *Lakukanlah segala sesuatu (dengan mereka) kecuali nikah (bersetubuh).*

Karena itulah maka banyak kalangan ulama yang berpendapat bahwa boleh menggauli istri dalam masa haidnya selain persetubuhan,

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim), 36.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا، أَلْقَى عَلَى
فَرْجِهَا ثَوْبًا

Abu Daud mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari salah seorang istri Nabi Saw.: *“Bahwa Nabi Saw. apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka terlebih dahulu beliau menutupi farjinya dengan kain”*

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari catatan Abu Qilabah yang menceritakan hadis berikut: Bahwa Masruq memacu untanya menuju rumah Siti Aisyah, lalu ia berkata, "Semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi dan keluarganya." Maka Siti Aisyah berkata, "Selamat datang, selamat datang." Mereka memberi izin kepadanya untuk menemui Siti Aisyah. Lalu Masruq masuk dan bertanya, "Sesungguhnya aku hendak menanyakan kepadamu tentang suatu masalah, tetapi aku malu mengutarakannya." Siti Aisyah menjawab, "Sesungguhnya aku adalah ibumu dan kamu adalah anakku." Masruq berkata, "Apakah yang boleh dilakukan oleh

seorang lelaki terhadap istrinya yang sedang haid?" Siti Aisyah menjawabnya, "Segala sesuatu kecuali persetubuhan."

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Humaid ibnu Mus'adah, dari Yazid ibnu Zurai', dari Uyaynah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan, dari Marwan Al-Asfar, dari Masruq yang mengatakan, "Aku bertanya kepada Siti Aisyah, apakah yang diharamkan bagi seorang lelaki terhadap istrinya apabila ia sedang haid?" Siti Aisyah menjawab, "Segala sesuatu kecuali persetubuhan."

Pendapat yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan Ikrimah.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Abu Kuraib, dari Ibnu Abuz Zaidah, dari Hajyaj, dari Maimun ibnu Mihran, dari Sid Aisyah r.a. yang pernah mengatakan kepadanya, "(Kamu boleh melakukan segala sesuatu kepada istrimu) pada bagian di atas kain sarungnya."⁶⁸

Surah Al Baqarah yata 222 tersebut diturunkan karena ada pertanyaan dari seorang sahabat, tentang tradisi masyarakat yahudi yang melarang perempuan yang sedang haidh, tinggal dirumah dan berkumpul bersama keluarganya. Mereka dianggap kotor, maka mereka harus diasingkan. Makan yang dimasak perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh pula dimakan.

⁶⁸ Ibnu Latsir, *Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* oleh Kampung Sunnah e-book , <https://shirotolmustaqim.wordpress.com/tafsir-ibnu-katsir-juzz-1-18/>.

Dan keluarganya, termasuk suami serta anak-anaknya tidak boleh makan dan minum bersama-sama dengan ibu atau istri mereka. Dengan turunya ayat Al-Qur'an itu, jelaslah bahwa yang dilarang islam adalah hubungan seksual dengan perempuan yang sedang haidh. adapun selain senggama dipebolehkan.

Bersenggama sewaktu haid, akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi perempuan. Di samping itu, dapat menimbulkan penyakit. Dr. Ali akbar menjelaskan bahayanya hubungan seksual sewaktu menstruasi, diantaranya masuknya bakteri dari luar kedalam rahim bersamaan dengan masuknya penis, akan sulit dilawan oleh tubuh. Karena bakteri yang ada dalam vagina, yang berfungsi sebagai penolak bakteri yang jahat/ datang dari luar, ikut keluar bersama darah menstruasi. Akibatnya, jika bakteri dari luar masuk ke dalam vagina bersama penis, dapat mengakibatkan infeksi. Penetrasi penis, pada saat dinding rahim mengelupas/ terluka, dapat pula menambah kerusakan pada dinding vagina. Bahkan dalam literatur kedokteran, hubungan seksual ketika haid, dapat menimbulkan emboli uadara yang mengakibatkan kematian.⁶⁹

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri padapasal kedua butir dua menjelaskan, pasangan suami istri

⁶⁹ Sri suhandjati, *Islam*, 86-88.

haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi syar'i yaitu:

- Istri dalam kondisi haid dan nifas
- Suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan
- Suami atau istri sedang ihrom
- Dengan cara liwath (anal sex)
- Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk Melakukan hubungan suami istri.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam islam tidak ada istilah *makruf* hukumnya memaksa istri bersenggama dengan paksaan, namun, istri juga diharamkan menolak ajakan suami untuk bersenggama seperti dijelaskan diatas, selain itu tidak dibenarkan dalam islam suami menggauli istrinya ketika ada udzur syar'i, dan apabila suami tetap memaksakan berhubungan seksual mudzorat akan muncul.

E. *Istinbath* Hukum

Secara bahasa kata "*istinbath*" berasal dari kata *istinbathayastanbithu-istinbath* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*fiqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam meneluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Pengertian *istinbath* hukum dapat diartikan secara kurang tepat, dimana ia diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa kata “dalil” berarti petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun yang buruk. Menurut ahli ushul fiqh, “dalil” adalah suatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum *syari’ah* yang bersifat praktis melalui jalan yang *qath’i* atau *zhanni*.

Para ulama sepakat bahwa hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum yang dapat diambil manfaat secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum secara berurutan, yaitu *Al-Qur’an*, *hadis*, *ijma’*, dan *qiyas*. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang memerlukan penerapan alasan hukum yang akan diambilnya, maka yang dipandang pertama kali adalah *Al-Qur’an*. Jika *Al-Qur’an* tidak menjelaskan hukumnya, kita baru mengambil sumber hukum kedua yaitu hadis. Jika dalam hadis juga tidak ditemukan hukumnya, kita dapat mengambil sumber hukum ketiga, yaitu *ijma’* ulama (*mujtahidun*). Jika dalam *ijma’* pun tidak diperoleh, kita mengambil sumber hukum keempat, yakni berijtihad dengan cara meng-*qiyas*-kan hukum dengan hukum yang ada didalam *Al-Qur’an* dan *hadis*. Empat sumber hukum ini berdasarkan pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah. (Al-Qur’an) dan (Sunnah)Rasul.” (QS. Al-Nisa’ [4]:59)

Firman Allah diatas menjelaskan bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan penjelasan agar suatu hukum didasarkan atas *Al-Qur’an* dan *hadis*, dan wajib mengikuti *ulil amri’*, yakni *ijma’* ulama.⁷⁰

Selain empat sumber diatas, ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama fiqh dalam hukum *syari’at*, yaitu; *al-istihsan*, *al mashalih al mursalah*, *al-ishtishhab*, *al-urf*, *mazhab* sahaba, dan *syari’at* yang sebelum kita. Dengan demikian, sumber hukum islam berjumlah sepuluh, baik yang disepakati ulama maupun yang tidak.

Berbicara tentang tujuan *istinbath* hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang *fiqh* dan *ushul fiqh*, karena *fiqh* membicarakan se- jumlah hukum *syari’ah* secara Sumber hukum yang terinci. Sementara itu, *ushul fiqh* membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan (Chaerul, 1998: 20).

Melalui kaidah-kaidah itu, kita dapat memahami hukum-hukum *syara’* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum

⁷⁰ Abdul Fatah Indris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Azzam, 2007), 5-6.

yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

Ahli ushul fiqh membicarakan Al-Qur'an dan Surnah dari segi lafalnya, baik dalam bentuk *amar, nahi, 'am, khash, muthlaq dan muqayyad*. Mereka membicarakan tentang *ijma', qiyas, istihsan, istishhab, masla- Faah mursalah, dan syara'a ma qablahu*, yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum pada setiap ucapan dan perbuatan seorang mukallaf. Mereka meuangkan semua itu di dalam kaidah-kaidah tertentu, seperti kaidah hukum umum (*kulli*) yang diambilkani dari sumber hukum yang bersifat umum.

Hukum *kulli* adalah hukum yang bersifat umum yang termasuk di dalamnya beberapa macarn hukum, seperti wajib, haram, sah, batal, dan sebagainya. Wajib merupakan hukum *kulli* sebab berbagai perbuatan yang wajib dapat dimasukkan ke dalamnya, seperti wajib memenuhi janji dan wajib mengadakan saksi dalam perkawinan. Haram merupakan hukum *kulli* yang termasuk di dalamnya beberapa perbuatan yang diharamkan, seperti haram berzina, haram mencuri, haram membunuh, dan sebagainya. Haram atau wajib yang berlaku pada perbuatan tertentu dinamakan hukum

juz'i. Dalam hal ini, ahli ushul fiqh tidak membahas dalil yang *juz'i* dan tidak pula membahas hukum *juz'i*, namun mereka membahas dalil dan hukum kulli yang diletakkan di dalam kaidah umum yang dapat diterapkan oleh para fuqaha pada setiap kasus.⁷¹

F. Pengertian dan Ketentuan Fatwa

Kata fatwa dalam bahasa Arab disebut *ifta'*, yang berarti mem- berikan penjelasan, hukum, atau keputusan. Menurut ahli fiqh fatwa adalah suatu Soalan hukum agama. Menurut Syarifuddin (Jilid II, 2001: 429), fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Kata fatwa juga disebutkan di dalam *Al-Qur'an*, misalnya:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا...

"Maka tanyakanlah kepada mereka (*musyruk Mekah*): Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan iut...?" (QS. 37: 11)

Ibnu Qayyim (Juz I, 1996: 35) menyatakan bahwa fatwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang *mufti* tentang persoalan agama yang belum diketahui hukumnya. Tugas seorang mufti pada dasarnya potensi pikirannya untuk membahas masalah keagamaan. sama dengan seorang mujtahid, yaitu mencurahkan seluruh potensi pikirannya untuk membahas masalah keagamaan.

Fatwa memiliki empat komponen. Pertama, *ifta'* yaitu usaha memberikan penjelasan. Kedua, fatwa, yaitu penjelasan yang

⁷¹ *Ibid*, 7-8.

diberikan itu adalah tentang hukum syara yang diperoleh melalui hasil *ijtihad*. Ketiga, mufti, yaitu pemberi penjelasan Keempat, *mustafi'*, yaitu penjelasan yang diberikan kepada orang yang bertanya atau orang yang belum tahu tentang hukum hal tertentu.⁷²

Berfatwa adalah satu bentuk implementasi '*amar ma'rif nahyi munkar*, sebab ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus di kerjakan atau diiauhi oleh umat. Karena itu, hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah* Apabila dalam suatu daerah any ada seorang *mufti* yang dapat ditanyai tentang suatu masalah ukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera Derfatwa, maka hukum berfatwa adalah fardhu 'ain (Syarifuddin, Jilid II, 2001: 434)

Seorang *mufti* sebenarnya merujuk kepada perbuatan Nabi di dalam menjelaskan halal dan haramnya sesuatu. Karena itu, seorang mufti wajib menjelaskan apa yang diperlukan oleh umat tentang sesuatu yang belum jelas hukumnya. Masalahnya adalah bagaimana cara seorang *mufti* memberikan fatwa jika ia itu belum mencapai derajat *mujtahid* dan tidak mengikuti irmam mujtahid tertentu secara konsisten. Berdasar atas pandangan yang membolehkan scorang awam untuk tidak bermazhab, maka mufti itu boleh melakukan dengan mazhab mana saja yang dipandangnya paling tepat atau kuat dalilnya seperti dalil dari Al-Qur an dan Hadits (Qayyim, Juz IV 1996: 181).

⁷² *Ibid*, 31-32.

Apabila memperharikan persyaratan-persyaratan orang yang boleh berfatwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa orang yang bukan mujtahid tidak boleh berfatwa.

Orang alim yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui Suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat imam mujtahid yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujtahid, boleh memfatwakan pendapat salah satu imam mazhab yang ada. Namun, dalam pemilihan pendapat yang akan difatwakannya itu, harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak merugikan siapa pun.
- b. Ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah-mudahkan apama.
- c. Ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.

Menurut Ibnu Qayyim (Juz IV, 1995: 195), Ihal terpenting bagi seorang mufti dalam berfatwa adalah bagaimana agar fatwanya itu dapat menyejukkan jiwa masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan dalam pengamalan agama.⁷³

⁷³ *Ibid*, 33-34.

G. Tentang *Nusyūznya Istri*

Istilah *nusyūz* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sikap membangkang atau ketidak taatan isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan isteri atas perlakuan suaminya hingga tidak terpenuhi hak-haknya atau tuntutan yang berlebihan dari suaminya. Jadi *nusyūz* seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan isteri terhadap suami, tetapi juga harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes seorang isteri terhadap kesewenang-wenangan suami. Tulisan ini membahas mengenai *nusyūz* suami dan isteri baik dalam konsep konvensional maupun konsep kontemporer, juga yang ada dalam KHI. Di samping itu, *nusyūz* juga akan dikaitkan dengan relasi seksual dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (domestic violence).

Hampir semua ulama mengartikan kata *nusyūz* dengan ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sebagai contoh, Tafsir Ibnu Katsir memakai kata *nusyūz* dengan “isteri melawan, membangkang dan meninggalkan rumah tanpa ijin”. At-Thabari, ulama tafsir awal yang paling terkenal, mengartikan *nusyūz* sebagai perlawanan isteri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian dan penentangan.

Menurut Imam Raghīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya mengatakan bahwa *nusyūz* berarti perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau

mengadakan perselingkuhan. Imam Fakhr ad-Din ar-Razi juga berpendapat bahwa *nusyūz* dapat berupa perkataan (*qaul*) atau perbuatan (*fa'al*) yang artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyūz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhiya maka ia telah *nusyūz*.⁷⁴

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyūz* dengan redaksi berikut:

وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ: عَصْيَانُهَا زَوْجَهَا، وَتُعَالِيهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ... وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ

الْكِبَائِرِ

“Nusyūz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyūz-nya perempuan (istri) ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, *nusyūz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

⁷⁴ Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual”, A-Ahwal, vol. 6, no. 2, tahun 2013, 112-128.

وَيَسْقُطُ بِالشُّؤْرِ قِسْمَهَا وَنَقَفَتْهَا

“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyūz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap *nusyūz* apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.⁷⁵

Nusyūz secara bahasa berarti meninggalkan, atau menolak, kaum yang *nasyzun* artinya “mereka lagi bangkit dari duduknya,” sedang meningkat cekcoknya. *Nasyzat al-mar’atu bi-zaujihaa* artinya “istri marah kepada suami.” Jika suami yang *nusyūz*, maka ia marah kepada istrinya. *Nusyūz* adalah kemarahan dan penolak masing-masing suami dan istri terhadap suami atau istrinya. Kemarahan dalam tingkat *nusyūz* adalah kemarahan yang sulit diredakan.⁷⁶

Hukum *nusyūz* yang dilakukan wanita adalah haram. Karena Allah swt. telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan bila dia tidak mau menerima nasihat. Hukuman hanya dijatuhkan

⁷⁵ NU Online (Suara Nahdotul Ulama), “Istri dianggap Nusyuz Bila Melakukan”, <http://www.nu.or.id/post/read/85097/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini>, diakses 17 Maret 2019.

⁷⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 149.

terhadap perbuatan haram atau karena meninggalkan suatu kewajiban. Allah swt. Berfirman “Wanita-Wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya* (meninggalkan kewajiban bersuami istri) maka nasihatilah mereka dan pisakanlah mereka di tempat tidurmu, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (An-Nisa: 34).⁷⁷

Ada beberapa jenis literatur produk pemikiran hukum Islam, yaitu: kitab fiqh, keputusan Pengadilan Agama, fatwa ulama/mufti, undang-undang yang berlaku di negara Muslim dan Kompilasi Hukum Islam adalah gejala abad ke-20. Kitab fiqh biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan secara luas. Keputusan Pengadilan Agama isinya tidak bersifat menyeluruh tetapi mengikat pihak yang berperkara. Fatwa juga tidak bersifat menyeluruh tetapi lebih dinamis karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, meskipun sifatnya tidak mengikat. Undang-undang biasanya dirumuskan bukan hanya oleh fuqaha dan sifatnya mengikat seluruh warga negara. KHI adalah gejala unik, disusun menurut tata cara penyusunan undang-undang dengan bab dan pasal-pasal-nya, tetapi bukan kodifikasi melainkan sama-cam *ijma'* ulama Indonesia yang kemudian dituangkan menjadi lampiran instruksi Presiden. KHI

⁷⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, terj. Dari *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'* oleh Asep Sobari (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), cet. I, 740

ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil peradilan agama.

Sebagai produk pemikiran, KHI juga membahas mengenai persoalan *nusyūz* dan akibat hukumnya juga diantaranya dalam Pasal 80 ayat (7), “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyūz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) Pasal 80. Berdasarkan KHI Pasal 84 menjelaskan:

1. Isteri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak maumelaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap isterinya pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atasberlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyūz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ketentuan *nusyūz* dalam KHI juga mem-benarkan tindakan KDRT, terutama dalam hal pemaksaan hubungan seksual oleh suami terh-adap isterinya. Sementara itu dalam prosedur-nya, hakim tidak merasa perlu membuktikan apakah isteri benar-benar berbuat *nusyūz* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 84 ayat (4). Di samping itu,

banyak sekali kasus isteri yang diceraikan suaminya karena *nusyūz*, sebab isteri telah melaporkan kekejaman suaminya seperti membentak, memukul dan melemparkan batu giok ke kepalanya, juga tidak memberi nafkah dan berselingkuh ke kepolisian hingga pengadilan.

Permasalahan *nusyūz* sering dikaitkan dengan sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga karena jika isteri *nusyūz* maka suami diberikan berbagai hak untuk memper-lakukan isterinya. Mulai dari hak memukul, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin serta suami dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban lain terhadap isterinya. Yang menjadi persoalan bagaimana ketika yang *nusyūz* itu dari pihak suami, apakah isteri juga berhak untuk tidak melaksanakan kewa-jiban utamanya sebagai seorang isteri yang dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) & (2).

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyūz* isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajiban-nya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Relasi seksual harus dilakukan berdasarkan atas asas kesamaan atau kesetaraan, sesuai dengan ide dasar Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan kaitannya dengan relasi seksual. Hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban atas isteri, begitu

sebaliknya. Dengan demikian tidak ada lagi kekuasaan mutlak salah satu pihak atas pihak yang lain.

Hubungan seksual harus dilakukan secara sehat. Ini berarti relasi seksual, dan kesediaan kedua pihak untuk saling memberi dan mene-rima hendaknya dilakukan secara tulus, bukan paksaan. Sementara di masyarakat, pandangan yang dianut oleh kelompok mayoritas sangat bias nilai-nilai patriarkhi, yaitu bahwa kenik matan seksual hanya menjadi milik laki-laki. Artinya, hanya para suami saja yang mempu-nyai hak monopoli seksual atas isterinya, sedangkan para isteri harus menuruti keingi-nan suami. Seorang isteri berkewajiban meme-nuhi tuntutan seksual suami, tetapi tidak sebaliknya.

Penolakan isteri terhadap ajakan suaminya untuk hubungan intim tanpa didasari alasan yang logis, atau bahkan tidak beralasan tentu pantas memperoleh hukuman berupa kutukan malaikat. Jika kesalahan itu ternyata ada pada pihak perempuan. Dalam keadaan demikian ia dianggap *nusyūz*, sesuai dengan dalil yang berbunyi. Akan tetapi, jika penolakan itu sungguh-sungguh dilakukan atas dasar alasan-alasan kemanusiaan, seperti sakit, lelah, dan capek, tentu sangat dibenarkan. Atau penolakan disebabkan kondisi suami yang selama ini memperlakukannya secara bengis dan tidak manusiawi, maka kesalahan ada di pihaksuami. Suami pun harus dipandang *nusyūz* dan mendapat kutukan dari malaikat. Dengan demikian suami atau isteri berpotensi melaku-kan *nusyūz* dan bisa dilaknat.

Bukankah hal seperti ini juga berdasar pada ide dasar Islam tentang kesetaraan bahwa semua manusia sama dan yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaannya di sisi Tuhan, Tidak terkecuali suami atau isteri.

Sebagian umat Islam memandang penjelasan para ulama tentang *nusyūz*, seperti terbaca di kitab-kitab fiqh dan yang diperaktekkan di masyarakat selama kurun waktu yang panjang, bahkan berabad-abad merupakan hal yang kodrati atau sesuatu yang terberi (*taken for granted*). Umumnya masyarakat memandang interpretasi ulama/pemahaman keagamaan itu bukan sebagai sesuatu yang *socially constructed* (hasil rekayasa pemikiran manusia), terutama karena sudah diberi label “ajaran agama” sehingga dipandang sakral dan tidak ada ruang untuk mengkritisnya apalagi mengubahnya. Model pemahaman inilah yang masih mendominasi kajian hukum konvensional tentang perempuan.

Ajaran Islam yang berbicara soal perempuan khususnya *nusyūz* di masyarakat pada umumnya telah dibaca dengan pemahaman yang mentrasendenkan pemahaman teks-teks kitab suci sehingga terlepas dari konteks sejarah dan antropologinya. Seperti yang dinyatakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, bahwa bacaan umat Islam terhadap teks-teks agama lebih menekankan pada talwin

daripada takwil, karenanya, tidak heran jika bacaan mereka sarat dimuati ideologi atau bias-bias tertentu.⁷⁸

Jadi, *nusyuz* istri merupakan tindakan istri yang membangkang suami seperti tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya di lakukan oleh istri, terutama jika istri menolah ajakan suami bergaul tanpa alasan yang *syar'i*.

⁷⁸ Nur Faizah, “*Nusyūz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*”, A-Ahwal, vol. 6, no. 2, tahun 2013, 113-128.

BAB III
FATWA MUI NOMER 02/MUNAS/-IX/MUI 2015 TENTANG
KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI

A. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi.

4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.
7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
9. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.

12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
15. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.
17. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.
18. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung

jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya.

19. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 5

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi antara lain pada bidang:

- a. pendidikan;
- b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;

- d. ekonomi; dan
- e. sosial dan budaya

(3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan:

- a. situasi konflik;
- b. bencana alam;
- c. letak geografis wilayah; dan situasi khusus lainnya.

(4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 6:

1. Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
- b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan
- c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

2. Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b meliputi:

- a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
- b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 8:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf c meliputi:

- a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
- b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

- d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik;
 - e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
 - f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 9:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan/atau

i. penyiksaan seksual.

- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

Pasal 18

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

B. Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di usia 15- 65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan (CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik dimana *incest* merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi dimanapun-baik di ruang publik, di komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga – merupakan tindakan yang diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan kepada korban, sesuai kaidah fiqhiyah “*tasharruful imam ‘ala arra’iyah manuthun bil mashlahah*”.¹
2. MUI memandang bahwa RUU penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) idealnya menjadi instrumen untuk membangun

¹ Lihat Pandangan Fatwa MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 1, 101.

individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan *dharar* dan *dhirar* kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga serta runtuhnya sendi-sendi keadaban bangsa.²

3. MUI berpendapat bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum terkomprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku. KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga. UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1

² Lihat Pandangan Fatwa MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 2, 101.

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau ini, UU yang ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum memberikan jaminan pemulihan pada korban.³

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dia atas sebagian telah diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:
 - a. Defini kekerasan seksual perlu diubah disederhanakan, tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar pembentukan UU itu sendiri.
 - b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas

³ Lihat Pandangan Fatwa MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 3, 10-102.

bentuk *dharar*-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah tafsir oleh aparat penegak hukum lapangan.

- c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.
- d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama, edukasi dalam pencegahan perlu disampingkan juga dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.
- e. Norma-norma agama dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam

tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (*al-mukrah atau al-madhguth*).

- f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih pembenaran perilaku seks sejenis dan zina secara jelas dan tegas dilarang agama.⁴

C. Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri

Di dalam fatwa Nomer 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 menjelaskan dalam bagian kedua butir 4 bahwa hubungan seksual antara suami istri dalam situasi terpaksa tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, dan dalam butir ke 5 hubungan suami istri bertentangan dengan hukum islam.

Berikut isi fatwa Nomer 02/MUNAS/-IX/MUI/2015:

Pertama : Ketentuan Umum

Berdasarkan fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kriminalisasi adalah proses pemidanaan terhadap perbuatan yang bukan termasuk kategori pidana.
2. Hubungan suami istri adalah hubungan persetubuhan (seksual) yang dilakukan oleh suami istri secara sah.
3. Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya yang dilakukan dalam kondisi pemaksaan dan/atau dibawah ancaman.

⁴ Lihat Pandangan Fatwa MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 3, 10-103.

Bagian pertama tersebut menjelaskan bahwa kriminalisasi merupakan suatu proses pidana terhadap suatu perbuatan yang bukan merupakan kategori tidak pidana. Dalam sebuah ikatan perkawinan hubungan suami istri adalah hubungan seksual, dan perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang bukan istrinya, yang dimana perbuatannya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika seorang suami yang memaksa istri melakukan hubungan seksual, bukan merupakan tindak pidana.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, relasi suami istri harus dibangun sebagai manifestasi dari cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), dan pelaksanaan hubungan suami istri merupakan ibadah.
2. Pasangan suami istri haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar'i yaitu :
 - Istri dalam kondisi *haidl* dan *nifas*
 - Suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan
 - Suami atau istri sedang *ihrom*
 - Dengan cara *liwath* (anal sex)
 - Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri.
3. Suami wajib menjalin interaksi dengan istri secara makruf (*mu'asyarah bil makruf*) dan karenanya suami tidak boleh memaksa hubungan seksual kepada istri, dan istri wajib taat

kepada suami sepanjang tidak untuk perbuatan maksiat, karenanya istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual kecuali dalam kondisi yang terlarang secara syar'i.

4. Hubungan seksual antara suami istri dalam situasi terpaksa adalah *khilaful aula* (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan.
5. Kriminalisasi hubungan suami istri bertentangan dengan hukum Islam.

Pada bagian kedua ayat 1 farwa MUI tersebut membahas bagaimana merawat keluarga agar *maqashid* dapat tercapai adalah dengan adanya cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang di khawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang, dan satu visi untuk menjadikan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hubungan suami istri adalah interaksi yang sangat erat, sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, “suami adalah orang yang paling dicintai oleh seorang wanita, melebihi ayah bundanya. Tidakkah kaulihat ia rela meninggalkan ayah bundanya dan memilih untuk bersatu dengan suaminya? Karena itu, hubungan ini adalah hubungan sosial yang paling kokoh dari segi hasrat dan perasaan. Jika hasrat dan perasaan

telah bersatu dalam satu wadah, akan terbentuklah satu ikatan jiwa yang sangat kuat.⁵

Selain itu pada bagian kedua ayat 2 menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi sebab haram melakukan hubungan suami istri, yaitu istri dalam kondisi haidl dan nifas, suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan, suami atau istri sedang ihrom, dengan cara liwath (anal sex), dan dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dijelaskan bahwa suami tidak diperknankan memaksa berhubungan seksual dengan istrinya, dan istrinya juga diwajibkan taat kepada suami sepanjang bukan merupakan perbuatan maksiat.

Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah mereka(istrimu) dengan cara yang patut”⁶

Pasal 3 menjelaskan Suami wajib menjalin interaksi dengan istri secara makruf (mu’asyarah *bil makruf*) dan karenanya suami tidak boleh memaksa hubungan seksual kepada istri, dan istri wajib taat kepada suami sepanjang tidak untuk perbuatan maksiat, karenanya istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual kecuali dalam kondisi yang terlarang secara syar’i Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* terj. Iman Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 43.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim), 81.

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus ditinggalkan”

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau ke-*mafsadat*-an itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam islam.⁷ Ke-*mudharat*-an disini adalah dampak kesehatan istri maupun dampak rasa sakit hatinya istri yang mengakibatkan berpaling hati ke lelaki lain dan dikhawatirkan melakukan tindakan maksiat (merusak agamanya), dan juga merusak jiwanya. Maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, tidak diperkenankan suami memaksa bersetubuh dengan paksaan.⁸

Bagian kedua pasal 5 menjelaskan suami yang memaksa berhubungan seksual terhadap istrinya adalah khilaful aula (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi suami tidak dapat dipidana karena memaksa istrinya sendiri berhubungan seksual, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan. Bagian ini juga menjelaskan bahwa kriminalisasi hubungan suami istri bertentangan dengan hukum islam. Selain itu, memidanakan suami sendiri akan membuat tujuan pernikahan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu *darruriyat* yaitu melindungi jiwa. islam

⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),135.

⁸ Umar Hanafi, “Analisis marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

mensyari'atkan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan manusia pada situasi kondisi yang paling sempurna.⁹

Berdasarkan analisis diatas, jelas suami tidak boleh memaksakan hubungan seksual terhadap istri dan istri wajib taat kepada suami selama tidak ada alasan *syari'*. Hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan kerelaan dan jelas sekali tidak ada dalil yang mengungkapkan hukuman pidana bagi suami yang memaksa istri berhubungan seksual tanpa alasan *syari'*, karena itu adalah salah satu kewajiban istri. Yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02 Munas-IX/MUI/2015.

Sebagaimana teori di atas, para pendukung asy-Syafi' iyah telah mendefinisikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang perkawinan sebagai 'aqd at-tamlik (kontrak kepemilikan). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (suami) sebagai pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada. pada tubuh perempuan (istri) sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya atau sebagai 'aqd al-ibahah (kontrak) untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, alat seks yang semula dilarang.¹⁰

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu*, 359.

¹⁰ Mawardi, "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23" *Qiyas* , vol. 2, no. 3 (Oktober 2017) *ejournal.iainbengkulu*, 157.

Prinsip *maqāṣid as-yari'ah* (perlindungan masalah primer, kepentingan umum, dan hak-hak dasar manusia), *sexual equality* (persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan) dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (relasi suami-istri yang baik dan patut) sebagaimana yang diajarkan (hukum) Islam.¹¹

Dengan demikian, suami tidak akan memaksa istri melakukan hubungan suami istri jika sang suami memahami betul ajaran islam, dan sebaliknya, istri tidak akan merasa dipaksa atau menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya selama tidak ada alasan *sayr'i* yang yang menghalangi dilakukanya hubungan suami istri.

Ketiga: Rekomendasi

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mereviu peratusan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan fatwa ini.
2. Aparat penegak hukum harus memahai secara utuh bahwa pidana perkosaan tidak apat diterapkan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri.
3. Masyarakat perlu memehami etika hubungan suami istri untuk menjamin terwujudnya hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Bagian ke tiga, fatwa ini juga mencoba merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) guna

¹¹ Milda Marlia, *Marital Rape*, 74-75.

mereviu ketentuan dalam undang-undang, terlebih pada pasal 5 huruf c, pasal 8 huruf a, dan pasal 46 yang menerangkan tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, agar disesuaikan dengan fatwa tersebut.

Bagian ini dijelaskan agar aparat penegak hukum memahami bahwa pidana perkoan tidak dapat dipakai dalam ruang lingkup perkawinan. Fatwa ini juga menyarankan agar masyarakat lebih memahami etika hubungan suami istri agar terwujudnya hubungan suami istri yang *sakinah*¹², *mawaddah*¹³, dan *rahmah*¹⁴.

¹² Sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yg penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia, <https://inirifany.blogspot.com/2018/08/inilah-pengertian-dan-penjelasan-arti-samawa.html>, diakses pada 26 Mei 2019.

¹³ Mawaddah adalah sebuah kelapangan dada untuk saling menerima kekurangan masing-masing, *Ibid*.

¹⁴ Implementasi dari mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain memberikan nafkah bagi laki-laki, *Ibid*.

BAB IV
ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM TERHADAP FATWA MUI
NOMOR 02/MUNAS-IX/2015 TENTANG KRIMINALISASI
HUBUNGAN SUAMI ISTRI

A. Latar Belakang dibuatnya Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri

Pandangan MUI tentang RUU penghapusan kekerasan seksual menyatakan:

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di usia 15- 65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan (CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik dimana *incest* merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi dimanapun-baik di ruang publik, di komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga – merupakan tindakan yang diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas kepada

warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan kepada korban, sesuai kaidah fiqhiyah “*tasharruful imam ‘ala arra’iyyah manuthun bil mashlahah*”.¹

2. MUI memandang bahwa RUU penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan *dharar* dan *dhirar* kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga serta runtuhnya sendi-sendi keadaban bangsa.²
3. MUI berpendapat bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum terkomprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku. KUHP hanya mengenal perkosaan dan

¹ Lihat Pandangan Fatwa MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 1, 101.

² Lihat Pandangan Fatwa MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 2, 101.

pencabulan, dan tidak bisa menjangkau kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga. UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau ini, UU yang ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum memberikan jaminan pemulihan pada korban.³

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dia atas sebagian telah diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:

³ Lihat Pandangan Fatwa MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 3, 10-102.

- a. Defini kekerasan seksual perlu diubah disederhanakan, tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar pembentukan UU itu sendiri.

Pada opsi a diatas sesuai dengan pada Pasal 1 ayat (1) RUU PKS, yaitu: “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

- b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk *dharar*-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat yang sama

norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah tafsir oleh aparat penegak hukum lapangan.

Pada opsi b diatas sesuai dengan Pasal 11 ayat (2), yaitu:

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴ terdiri dari:

- a. pelecehan seksual;
- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan/atau
- i. penyiksaan seksual.

Pada Pasal 11 ayat (2) e yaitu “perkosaan”, didefinisikan dalam Pasal 16, yaitu “Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan

⁴ Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun ... Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual”.

persetujuan untuk melakukan hubungan seksual”, dalam pengertian tersebut dapat juga disalah artikan dalam relasi suami istri

- c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.

Dari opsi c diatas sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) RUU PKS dimana pasal tersebut menjadi multitafsir karena kata “karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender” dapat disalah artikan menjadi “relasi suami istri” sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam kehidupan berumah-tangga.

Selain itu, pada Pasal 19 sebagai “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”. Definisi itu harus diperjelas agar tidak merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan/norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab hubungan seksual suami-istri yang sah. Terlebih lagi, RUU menegaskan bahwa kekerasan seksual di atas adalah

peristiwa dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

- d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama, edukasi dalam pencegahan perlu disampingkan juga dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.

Pada opsi d diatas sesuai dengtan Pasal 1 ayat (2) RUU PKS, yaitu: “Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Selain itu opsi d juga sesuai dengan Pasal 5 RUU PKS:

- (1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang:

- a. pendidikan;
 - b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi; dan
 - e. sosial dan budaya
- (3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik;
- a. bencana alam;
 - b. letak geografis wilayah; dan
 - c. situasi khusus lainnya.
- (4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 6:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;

- b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan
 - c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
 - b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 8:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
 - b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik;
 - e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
 - f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi,

dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 9:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.

- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah.
- e. Norma-norma agama dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (*al-mukrah atau al-madhguth*).

Bahwasanya, bila pemaksaan hubungan seksual terjadi dalam relasi suami istri tanpa ada alasan yang *syar'i*, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena kewajiban istri adalah mematuhi suaminya termasuk berhubungan seksual.

- f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih pembenaran perilaku seks sejenis dan zina secara jelas dan tegas dilarang agama.⁵

Pada opsi f diatas sesuai dengan Pasal 18 sebagai “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan,

⁵ Lihat Pandangan Fatwa MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 4, 102-103.

ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.” Seharusnya, definisi tindak pidana harus dilengkapi dg pengaturan bahwa pelacuran dan/atau perzinahan atas alasan apapun secara prinsip Pancasila dan agama dilarang di republik ini. Sehingga secara otomatis pemaksaan pelacuran dan/atau perzinahan menjadi tegas terlarang.

Dalam Sidang Komisi Rekomendasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti belasan topik, di antaranya Syiah, radikalisme, pornografi, penyatuan awal Ramadhan-Idul Fitri, kriminalisasi dalam hubungan suami-istri, dan sebagainya.

Ketua Komisi Fatwa MUI yang juga Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr. H. Hasanuddin AF MA menambahkan MUI menolak adanya sanksi pidana terkait pemaksaan dalam hubungan suami-istri sebagaimana diatur dalam UU KDRT. "Islam tidak mengatur sanksi pidana dalam hubungan suami-istri. Islam mengatur bahwa suami tidak boleh melakukan kekerasan, lalu istri

tidak boleh menolak bila tidak ada halangan syar'i, seperti melahirkan, sakit, menstruasi, dan sebagainya," katanya.⁶

Komisi C Bidang Musyawarah Nasional ke 9 Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengesahkan Fatwa tentang kriminalisasi hubungan suami istri. "Pada dasarnya, relasi suami istri harus dibangun sebagai manifestasi dari cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), dan pelaksanaan hubungan suami isteri merupakan ibadah," ujar Sekretaris Komisi Fatwa Munas MUI DR HM Asrorun Ni'am Sholeh di lokasi munas, Hotel Garden Palace Surabaya, Rabu (26/8/2015).

Fatwa tersebut dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 juga dijelaskan, pasangan suami istri haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar'i yakni, Istri dalam kondisi *haid* dan *nifas*. Suami atau istri sedang berpuasa ramadhan. Suami atau istri sedang ihram. Dengan cara *liwath* (anal sex). Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri.

"Suami wajib menjalin interaksi dengan istri secara makruf dan karenanya suami tidak boleh memaksa hubungan seksual kepada istri. Dan istri wajib taat pada suami

⁶ Edy M Yakub, "Munas MUI Soroti Syiah dan Kriminalisasi Suami-Istri", <https://jatim.antaranews.com/berita/163309/munas-mui-soroti-syiah-dan-kriminalisasi-suami-istri>, diakses pada 7 Mei 2019.

sepanjang tidak untuk perbuatan maksiat, karenanya istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual kecuali dalam kondisi yang terlarang secara syar'i," tuturnya.

Asrorun yang juga Ketua KPAI ini menambahkan, hubungan seksual antara suami dalam situasi terpaksa adalah khilaful aula (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan. "Kriminalisasi hubungan suami istri bertentangan dengan hukum Islam," jelasnya. Komisi Fatwa MUI ini merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR harus mereview ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan fatwa ini. "Aparat penegak hukum harus memahami secara utuh bahwa, pidana perkosaan tidak dapat diterapkan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri," katanya. "Masyarakat perlu memahami etika hubungan suami istri untuk menjamin terwujudnya hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah," tandasnya.⁷

Dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi MUI membuat Fatwa tersebut adalah Islam tidak mengatur sanksi pidana dalam hubungan suami-istri. Islam mengatur bahwa suami tidak boleh melakukan kekerasan, lalu istri

⁷ Rois Jajeli, "MUI Keluarkan Fatwa Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri", <https://news.detik.com/berita/3002378/mui-keluarkan-fatwa-tentang-kriminalisasi-hubungan-suami-istri>, diakses 6 Mei 2019.

tidak boleh menolak bila tidak ada halangan syar'i, seperti melahirkan, sakit, menstruasi, dan sebagainya. hubungan seksual antara suami dalam situasi terpaksa adalah khilaful aula (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Karena kriminalisasi hubungan suami istri bertentangan dengan hukum Islam.

Pada Pandangan MUI tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual nomor 4 opsi c “Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.” Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) RUU PKS, “karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender” yang dapat disalah artikan menjadi “relasi suami istri” sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam kehidupan berumah-tangga.

Selain itu, pada Pasal 19 sebagai “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”. Definisi itu harus diperjelas agar tidak merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan/norma tersendiri secara

agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab hubungan seksual suami-istri yang sah. Terlebih lagi, RUU menegaskan bahwa kekerasan seksual di atas adalah peristiwa dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Istri dilarang menolak ajakan suami bersenggama tanpa alasan *syar'i*. penolakan isteri terhadap ajakan suaminya untuk hubungan intim tanpa didasari alasan yang logis, atau bahkan tidak beralasan tentu pantas memperoleh hukuman berupa kutukan malaikat. Jika kesalahan itu ternyata ada pada pihak perempuan, seperti dalam (HR. Asy-syaikh).

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ عَضْبَانًا عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“Apabila suami mengajak isterinya dan tidak dilayani dan sepanjang malam suami itu jengkel, maka (isteri) dilaknat Malaikat sampai pagi”

Apabila suami memanggil isterinya untuk keperluannya hendaklah ia mendatangnya meskipun sedang menghadap perapian (memasak)”. (HR. At-Tirmidzi dan An Nasa’i).⁸

⁸ Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Qor’an, Hadits, Dan Ilmu Pengetahuan*(Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 54.

B. Analisis Terhadap *Istinbath* Hukum Fatwa MUI Nomor 02 MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri

Fatwa MUI sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran Al-qur'an dan Al-hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaan.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Menurut jumbuh ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para mujtahidinberijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.⁹

Para ulama sepakat bahwa hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum yang dapat diambil manfaat secara praktis harus merujuk kepada empat sumber hukum secara berurutan, yaitu *Al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang

⁹ Aprilia Shofiyati, "*Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang*", Skripsi IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2008) 65-66. Dipublikasikan.

memerlukan penerapan alasan hukum yang akan diambilnya, maka yang dipandang pertama kali adalah *Al-Qur'an*. Jika *Al-Qur'an* tidak menjelaskan hukumnya, kita baru mengambil sumber hukum kedua yaitu hadis. Jika dalam hadis juga tidak ditemukan hukumnya, kita dapat mengambil sumber hukum ketiga, yaitu *ijma'* ulama (*mujtahidun*). Jika dalam *ijma'* pun tidak diperoleh, kita mengambil sumber hukum ke-empat, yakni *berijtihad* dengan cara meng-*qiyas*-kan hukum dengan hukum yang ada didalam *Al-Qur'an* dan *hadis*.¹⁰

Fatwa MUI 02 Munas-IX/MUI/2015 tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri menyebutkan bahwa suami yang memaksa istri berhubungan seksual bukanlah tindak kriminal yang bisa dikenai sanksi pidana karena itu merupakan kewajiban seorang istri.

Riwayat Al-Bukhari menyebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

وَلِمُسْلِمٍ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

Dan diriwayatkan dari abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda "Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang lantas istrinya enggan untuk memenuhi hasrat suaminya hingga si suami tidur dalam keadaan marah maka malaikat akan terus

¹⁰ Abdul Fatah Indris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Azzam, 2007), 5-6.

melaknat si istri hingga waktu subuh.” (Muttafaqun ‘Alaih)/ Lafazh hadits ini tertera dalam riwayat Al-Bukhari.¹¹

Wahbah az-Zuhaili berkata dalam karyanya, *al-fiqh al-islam wa adillatuhu* (juz X, h. 6852): istri wajib patuh pd suaminya jika suami mengajaknya untuk berhubungan badan, sekalipun sedang didapur atau diatas pumggung unta.¹²

Hadis Bukhari diatas menerangkan bahwa istri tidaklah boleh menolak ajakan suami berjima’ kecuali dengan alasan *syar’i*. Istri akan menjadi wanita yang sangat beruntung apabila dapat memberikan kepuasan seksual kepada suaminya, karena menaati perintah suami (*berjima’*) adalah salah satu kewajiban seorang istri.

Adapun alasan *syari’* suami istri haram melakukannya hubungan suami istri dalam Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015 bagian 2 Pasal 2 menjelaskan:

“Pasangan suami istri haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara *syari’* yaitu:

1. Istri dalam kondisi *haidl* atau *nifas*.
2. Suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan.
3. Suami atau istri sedang *ihrom*.
4. Dengan cara *liwat* (*anal sex*).

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* terj. dari *Bulughul Maram min Jami’i Adillatil Ahkam* oleh Abu Ihsan Al-Atsari (Solo: At-Tibyan, 2006), 458.

¹² Forum kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujjyn* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) Cet I, 164.

5. Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri.

Pada bagian kedua ayat 2 menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi sebab haram melakukan hubungan suami istri, yaitu istri dalam kondisi haidl dan nifas, suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan, suami atau istri sedang *ihrom*, dengan cara *liwath* (anal sex), dan dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dijelaskan bahwa suami tidak diperknankan memaksa berhubungan seksual dengan istrinya, dan istrinya juga diwajibkan taat kepada suami sepanjang bukan merupakan perbuatan maksiat

Haramnya berhubungan suami istri dalam fatwa tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW yang Selain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ أَعْلَىٰ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya dari duburnya.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasaai). Lafazhnya tertera dalam riwayat An-Nasaai. Perawi hadis ini semuanya tsiqah namun riwayat mursal.*¹³

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah*, 454.

Dalam kitab terjemah Qurratul ‘Uyun oleh Asy Syeikh Imam Abu Muhammad yang di terjemahkan oleh Muhammad Tsaqief, diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Ausath dari Abu Hurairah secara marfu’:

مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَأَصَابَهُ جَذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

“Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, mereka berdua diberikan seorang anak yang terjangkit penyakit kusta.(Jika demikian) maka janganlah mencela kecuali pada dirinya sendiri.

Yakni orang tualah yang mengakibatkan penyakit tersebut terjadi. Nabi Muhammad sang pembawa syari’ah tidak mencela hal tersebut melainkan untuk mecegah melakukan hubungan intim pada saat haid.

Imam Ghazali mengatakan, melakukan hubungan intim suami istri pada saat haid dan nifas dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit kusta pada diri anak”¹⁴

Mazhab Maliki berpendapat persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istri jika tidak ada halangan. Berangkat dari prinsip *mua’syara bil ma’ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri , yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata “libas” dalam ayat

¹⁴ Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar Membina rumah Tangga Bahagia Terj. Qurotul ‘Uyun* oleh Muhammad Tsaqief (Surabaya : Mutiara ilmu) 149.

187 surat al-Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.¹⁵

Selain faktor tersebut (berhubungan seksual adalah hak suami dan kewajiban istri) yang menjadi diharamkannya istri menolak ajakan suami dan memidanakannya, keridloan suami adalah hal yang harus dijaga oleh istri.¹⁶ Apabila seorang istri melaporkan suaminya karena memaksa melakukan hubungan seksual, maka tentunya keridloan suaminya tidak diperoleh olehnya.

Mengenai keridloan ini dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Jabir, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW menyebutkan:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ, وَ السُّكْرَانُ حَتَّى يَصْحَوْا, وَالْمَرْأَةُ السَّاحِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى (روه بخاري)

“Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga kelompok yang shalatnya tidak diterima shalatnya dan

¹⁵ Mawardi, “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23” *Qiyas*, vol. 2, no. 3 (Oktober 2017) *ejournal.iainbengkulu*, 156.

¹⁶ Umar Hanafi, Umar Hanafi, “Analisis marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015” *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

tidak akan naik ke langit ke baikannya; yaitu budak yang melarikan diri (dari majikannya) hingga kembali, orang mabuk hingga ia sadar, wanita yang dimarai suaminya hingga suaminya ridla (HR. Imam Bukhari).¹⁷

Dengan demikian, penting sekali mendapatkan ridha suami sebelum seorang istri memejamkan matanya. Tidurnya seorang istri sebelum meminta ridha suami, tidak akan jadi ibadah, meskipun ia sudah membaca doa sebelum tidur. Ibadah sunnah pun tidak akan ada pahalanya kalau suami tidak ridla. Agama islam melarang berpuasa sunnah (*nafilah*) tanpa izin suaminya, pada saat-saat suaminya berada dirumah, tidak bepergian jauh. Menurut islam, memenuhi kewajiban terhadap suami lebih besar dan lebih baik pahalanya dari pada pahala puasa sunnah. Sebuah hadis *muttafaq ‘alaih* (yang dibenarkan dan diterima bulat oleh para ulama ahli hadis menegaskan:

لَا تَصُومُ مَاهُ وَرَوْعُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Hendaknya istri tidak berpuasa (sunnah) pada waktu suaminya berada dirumah (tidak bepergian jauh) kecuali atas persetujuannya (izinya)”¹⁸

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari /Al Imam Al Hadifizh Ibnu Hajar Al-Assqalani, terjemah Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 660.

¹⁸ Yusuf al-Qadhawi Mu’ashirah, *Fatwa-Fatwa Mutakhir terj. dari Hadyu al-Islam Fatwa Mu’ashirah* terjemah Al-Hamis Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), cet.2, 611.

Hadis-hadis diatas sesuai dengan Fatwa MUI nomor 02/Munas-IX/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri pada bagian kedua Pasal 3:

“Suami wajib menjalankan interaksi dengan istri secara *makruf* (*mu’asyarah bil makruf*) dan karenanya suami tidak boleh memaksa hubungan seksual kepada istri, dan istri wajib taat kepada suami sepanjang tidak untuk perbuatan maksiat, karenanya istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual kecuali dalam kondisi yang terlarang secara *syar’i*.”

Terkait masalah seksualitas suami-istri, ada beberapa stetemen Al-Qur'an yang bisa ditemukan:

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah mereka(istrimu) dengan cara yang patut”¹⁹ (An-Nisa’: 19)

Bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu hal yang semisal terhadap mereka.²⁰

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حُرَّتَكُمْ أَيَّ شَيْئِهِمْ ۗ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim), 81.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ebook: Kampungsunnah.org

"Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai" (Al-Baqarah: 223)²¹

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hars* ialah peranakan (kemaluan). Yakni bagaimanapun caranya menurut kehendak kalian, baik dari depan ataupun dari belakang dengan syarat yang didatanginya adalah satu lubang, yaitu lubang kemaluan, seperti yang telah ditetapkan oleh banyak hadis.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnul Munkadir yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar sahabat Jabir menceritakan hadis berikut: Dahulu orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa jika seseorang menyetubuhi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya bermata juling. Maka turunlah firman-Nya: *Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. (Al-Baqarah: 223)*

Imam Muslim meriwayatkannya begitu pula Imam Abu Daud melalui hadis Sufyan As-Sauri dengan lafaz yang sama.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Anas, Ibnu Juraij, dan Suf-yan Ibnu Sa'id As-Sauri. Disebutkan bahwa Muhammad

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim), 38.

ibnul Munkadir pernah menceritakan kepada mereka bahwa. Abdullah ibnu Jabir pernah menceritakan kepadanya, orang-orang Yahudi sering berkata kepada kaum muslim, "Barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya akan bermata juling." Lalu turunlah firman-Nya: *Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam kalian, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki.*²²

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*"Mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka."*²³

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna yang dimaksud ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka'.

Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, maksud ayat ialah 'mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian pun adalah selimut bagi mereka'.

Pada kesimpulannya suami dan istri, masing-masing dari keduanya bercampur dengan yang lain dan saling pegang serta tidur-meniduri, maka amatlah sesuai bila diringankan bagi mereka boleh

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ebook: Kampungsunah.org

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim), 30.

bersetubuh dalam malam Ramadan, agar tidak memberatkan mereka dan menjadikan mereka berdosa.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانحن خلقن من ضلع أعوج و ان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته و ان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا

(روه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA. bahwa Nabi SAW bersabda: “Orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah kalian melaksanakn wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu mencoba meluruskannya berarti kamu mencoba mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita.” (HR. Imam Bukhari)²⁴

Hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan lembut karena sifat perempuan yang lemah lembut.

Selain itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa hubungan seksual adalah salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillat Ahkam*, (Koiro: Dar El-Hadith, 2003), 174.

suami. Apabila suami tidak memenuhi disebabkan sebab lain, selain uzur, lebih baik meeka berdua cerai.²⁵

Pada bagian kedua nomor 1:

“Relasi suami istri harus dibangun sebagai manifestasi dari cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), dan pelaksanaan hubungan suami istri merupakan ibadah.”²⁶

Pada bagian kedua ayat 1 farwa MUI tersebut membahas bagaimana merawat keluarga agar *maaqāsid* dapat tercapai adalah dengan adanya cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang di khawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang, dan satu visi untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hubungan suami istri adalah interaksi yang sangat erat, sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, “suami adalah orang yang paling dicintai oleh seorang wanita, melebihi ayah-bundanya. Tidakkah kaulihat ia rela meninggalkan ayah-bundanya dan memilih untuk bersatu dengan suaminya? Karena itu, hubungan ini adalah hubungan sosial yang paling kokoh dari segi hasrat dan perasaan. Jika hasrat dan perasaan

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari /Al Imam Al Hadifzh Ibnu Hajar Al-Assqalani, terjemah Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015),675.

²⁶ Lihat Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri.

telah bersatu dalam satu wadah, akan terbentuklah satu ikatan jiwa yang sangat kuat.²⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rum: 21)²⁸

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}

Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا}

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (Al-A'raf: 189)

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari

²⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* terj. Iman Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 43.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim, tth), 407.

jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.

Berdasarkan analisis diatas, jelas suami tidak boleh memaksakan hubungan seksual terhadap istri dan istri wajib taat kepada suami selama tidak ada alasan *syari*'. Hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan kerelaan dan jelas sekali tidak ada dalil yang mengungkapkan hukuman pidana bagi suami yang memaksa istri berhubungan seksual tanpa alasan *syari*', karena itu adalah salah satu kewajiban istri. Yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02 Munas-IX/MUI/2015.

Sebagaimana teori di atas, para pendukung asy-Syafi' iyah telah mendefinisikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang perkawinan sebagai 'aqd at-tamlik (kontrak kepemilikan). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (suami) sebagai pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada. pada tubuh perempuan (istri) sekaligus pemilik anak yang

dihasilkannya atau sebagai ‘aqd al-ibahah (kontrak) untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, alat seks yang semula dilarang.²⁹

Dengan demikian, suami tidak akan memaksa istri melakukan hubungan suami istri jika sang suami memahami betul ajaran islam, dan sebaliknya, istri tidak akan merasa dipaksa atau menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya selama tidak ada alasan *sayr’i* yang yang menghalangi dilakukannya hubungan suami istri.

Dalam buku Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf terdapat prinsip khusus untuk menolak bahaya, salah satunya yaitu,

الضَّرُّ رُزْأَلُ شَرْعًا

“Bahaya harus di lenyapkan”³⁰

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau ke-*mafsadat*-an itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam islam.³¹ Ke-*mudharat*-an disini adalah dampak kesehatan istri maupun dampak rasa sakit hatinya istri yang mengakibatkan berpaling hati ke lelaki lain dan dikhawatirkan melakukan tindakan maksiat jika saat berhubungan dengan suaminya dilakukan dalam situasi terpaksa akan merusak agamanya. Maka demi menghindari

²⁹ Mawardi, “Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23” *Qiyas* , vol. 2, no. 3 (Oktober 2017) *ejournal.iainbengkulu*, 157.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu*, 370.

³¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 135.

hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, tidak diperkenankan suami memaksa bersetubuh dengan paksaan.³²

Dalam analisis diatas dapat disimpulkan bahwa larangan mengkriminalisasi suami karena memaksa hubungan seksual seperti dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 adalah tindakan *nusyuz* terhadap suami, dimana didalam hadis dijelaskan larangan istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang *syar'i*, sedangkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa suami boleh menggauli istrinya kapan saja tetapi dengan cara yang *ma'ruf*. Menurut penulis, dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Walaupun belum disebutkan bahwa apakah suami akan dipidana jika memaksa istri berhubungan seksual padahal istri sedang dalam alasan *syar'i*.

³² Umar Hanafi, "Analisis marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Fatwa MUI Nomer 02/MUNAS-IX/MUI/2015" *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian-urain sebelumnya peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadi latar belakang dibuatnya Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun hal penting, yaitu tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai, Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama, dan pidana perkosaan tidak dapat diterapkan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri," katanya. "Masyarakat perlu memahami etika hubungan suami istri untuk menjamin terwujudnya hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Suami tidak akan memaksa istri melakukan hubungan suami istri jika sang suami memahami betul ajaran islam, dan sebaliknya, istri tidak akan merasa dipaksa atau menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya selama tidak ada alasan *syar'i* yang menghalangi dilakukannya hubungan suami istri. Larangan mengkriminalisasi suami karena memaksa hubungan seksual seperti dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 adalah tindakan *nusyuz* terhadap suami, dimana didalam hadis dijelaskan larangan istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang *syar'i*, sedangkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa suami boleh menggauli istrinya kapan saja tetapi dengan cara yang *ma'ruf*. Menurut penulis, dalam Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/2015 menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Walaupun belum disebutkan bahwa apakah suami akan dipidana jika memaksa istri berhubungan seksual padahal istri sedang dalam alasan *syar'i*.

B. Saran

Dengan adanya skripsi ini penulis mencoba memberi masukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan menambah pengetahuan penulis dan masyarakat sekitar tentang konsep pemaksaan hubungan seksual menurut hukum islam.

2. Untuk menghindari pola pikir yang sempit terhadap masyarakat tentang suami yang memaksa hubungan badan terhadap istri Masyarakat perlu memahami etika hubungan suami istri untuk menjamin terwujudnya hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillah* telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi yang menghasilkan bentuk skripsi yang sederhana. Fatwa Mui Nomor 02/Munas-IX/MUI (Pendapat maqasid Syari'ah) ini semoga menjadi masukan dalam hukum Indonesia dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia. Namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar. Oleh karena itu kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak adakata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. semoga Allah SWT senantiasa meridloi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Muhammad Nasikhul abid, “*Mendalami Hakikat Nikah Dalam Agama Islam*” <https://dosenmuslim.com/figih/figih-nikah/>, 30 Maret 2019.
- Abubakar, Irfan and Bamualim, Chaider S.(eds), *Tanya-Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: canter For the Study of Region and Culture*, 2014.
- Adza, Vienna Novia Lurizha. “*Marital Rape: Paradigma masyarakat dan Hukum Islam*”, *Journal of law. tt: tp, tth*.
- Alkhasyt, Muhammad Utsman. *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Qor’an, Hadits, Dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- An-Nawawi,Imam, *Syarah Sahih Muslim, Jilid 7*, terje. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajj* oleh Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad. Jakarta: Darus sunnah Press, cet. 2, 2013.
- Anshori, and Rahmawati Aziz, Siti. *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan*. Depok : Raja Grafindo, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam terjemah Wa Adillatuhu Jilid 9* terj. *abdul Hayyie al-Kattani et, al*. Jakarta : Gema Insani, cet. 1, 2011.
- Asqalani (al) Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram* terj. dari *Bulughul Maram min Jami’i Adillatil Ahkam* oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Solo: At-Tibyan, 2006.
- Arumita, Aldila Sari and Sularto, RB. “*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasiskeadilan Gender di Indonesia*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, 2019.

Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, cet. 1, 2006.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, terj. dari *Bulughul Maram* oleh Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, cet VII, 2017).

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari /Al Imam Al Hadifizh Ibnu Hajar Al-Assqalani*, terjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

———. *Bulughul Maram min Adillat Ahkam*. Koiro: Dar El-Hadith, 2003.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Sulubul Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. dari *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* oleh Muhammad Isn'an, Ali Fauzan, dan Darwis. Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 8, 2013.

Azhi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “*Hak-Hak Suami Atas Istri*”, <https://almanhaj.or.id/1086-hak-hak-suami-atas-isteri.html>, 30 Maret 2019.

Ch, Mufidah, et.al, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*. Malang: Publishing dan Pilar Media, 2006.

Faisa, Ratu, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam,” *Skripsi S1 UIN Alauddin*, Makasar: 2015.

Fajri, Muhammad. “*Hak Suami dan Istri Dalam Jima*”, https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_Jima, 3 April 2019.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitan 'Uqud Al-Lijayn* (Kompas: Jakarta, cet I, 2005).

- Hanafi, Umar. Studi Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”*Skripsi, S1* UIN Walisongo Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan
- Hafidhah, Nurul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)” *Skripsi S1, UIN Walisongo, Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan*
- Hasmila, “Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi S1 UIN Alauddin, Makasar: 2017*
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat* . Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta : sinar Grafika, cet.2, 2011.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hamd (al) Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Syarah Bulughul Maram jilid 7*, terj. Dari *Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram Min Jam’ Adilatil Ahkam* oleh Izudin karimi dkk. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Hidayana, Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.

- Jauziyah, Ibnu Qayim (al). *Panduan Hukum Islam terjemah I'lamul Muwaqi'in 'an-Rabb al-Alamin* oleh Asep saefullah. Jakarta : Pustaka Azzam, 2000.
- Jajeli, Rois, “MUI Keluarkan Fatwa Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri”, <https://news.detik.com/berita/3002378/mui-keluarkan-fatwa-tentang-kriminalisasi-hubungan-suami-istri>, 6 Mei 2019
- Kamil Muhammad, Muhammad. *Fiqih Wanita* terj. oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Kamal Abu Malik bin Sayyid salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, terj. Dari *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'* oleh Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom, cet, I, 2007.
- Katsir, Ibnu., *Tafsir Ibnu Katsir, ebook: Kampungunnah.org* (tt: tp, tth) “*Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Fikih Klasik*”, Nuansa, Vol. X, Desember: 2017.
- Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Pengertian Seks dan seksualitas*”, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, 1 April 2019.
- Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*” <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018>, diakses pada jam 20.24 tanggal 23 Desember 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* terj. dari *Ilmu Ushulul Fiqh* oleh Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, cet. I, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tolibi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 2013.

- Latsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir* terj. dari *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* oleh Kampung Sunnah e-book ,
<https://shirotoalmustaqim.wordpress.com/tafsir-ibnu-katsir-juzz-1-18/#>
- Mashri (al), Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan* terj. Iman Firdaus.
Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, Bantul : 2007.
- Mauilidi, Achmad. “pengertian data primer dan data sekunder”,
<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses 12 Desember 2018.
- Mawardi, “*Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23*” Qiyas, vol. 2, Oktober 2017.
- Mu'ashirah, Yusuf al-Qadhawi. *Fatwa-Fatwa Mutakhir* terj. dari *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'ashirah* terjemah Al-Hamis Al-Husaini.
Bandung: Pustaka Hidayah, cet. II, 1995.
- Muniarti, Nunuk P. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*.
Magelang: Indonesia Tera, cet. I, 2001.
- Muhammad, Asy-Syeikh Al-Imam Abu, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia* Terj. *Qurotul 'Uyun* oleh Muhammad Tsaqief.
Surabaya : Mutiara ilmu
- . *Qurrah al-Uyun Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, terj. *Asy'ari Mahmud*. t.t, t.p, t.th
- Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita* terj. oleh M. Abdul Ghoffar.
Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006

- Nasaruddin, et al. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Ed. I*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, cet II, 2014.
- Nur Faizah, Gaizah. “*Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*”, *A-Ahwal*, vol. 6, 2013.
- NU Online (Suara Nahdotul Ulama), “Istri dianggap Nusyuz Bila Melakukan”, <http://www.nu.or.id/post/read/85097/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini>, diakses 17 Maret 2019.
- Putra, Tri Sulatama. “*Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*”, *skripsi Fakultas Syariah IAIN Langsa*. tt:tp,tth.
- Qaedhawi (al), Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir terjemah dari Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah* oleh Al-Hamid Al-Husaini. Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. I, 2003.
- Rusyidi, Binahayati. “Definisi Kekerasan Terhadap Istri Di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial”, *Social Work Jurnal*, Vol. 7, 2016.
- Rizalullah, “*Terjemah Kitab Syarh: ‘Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain Bagian 3*”, (4 April 2014) sebagaimana dikutip dalam <https://arh789.blogspot.com/2014/04/syarah-uquudul-lujaini-bag-3.html>, diakses 3 April 2019.
- Ruben, Simson. “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*”, *Lex Crimen*, vol. 4, Jul. 2015.

- Samsudin, Titin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Volume 10, Desember 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 2. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017
- Shofiyati, Aprilia. “*Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang*”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan, Arief, et al, *Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Suhandjati, Sri. *Islam menentang Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta : Gama Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Putra Grafika, cet. 3, 2009
- Syawqi, Abdul Haq. “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 7 , Juni 2015.
- TafsirQ, “Surat Al-Baqarah Ayat 228” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228>, 3 April 2019.
- Taher, Tarmizi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih” *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 8, La Jamaa Fakultas Syariah IAIN Ambon
- The Conversation, “Larangan Islam Atas Pemerkosaan Dalam Perkawinan”, <http://theconversation.com/larangan-islam-atas-pemerkosaan-dalam-perkawinan-79232>, diakses 12 April 2019.

Toelle, Marthen H. “*Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)*”, *Jurnal Hukum*, vol. 8,2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Laksana, 2012, hlm.16

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Laksana, 2012.

Yakub, Edy M. “*Munas MUI Soroti Syiah dan Kriminalisasi Suami-Istri*”, <https://jatim.antaranews.com/berita/163309/munas-mui-soroti-syiah-dan-kriminalisasi-suami-istri>, 7 Mei 2019.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhrah, Fatihah. “*Nushūz Suami-Istri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Rāzī*”,*Jurnal Al Ahkam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang*, Vol. 26, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Walisongo, 2016.

LAMPIRAN

A. Fatwa Nomer 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri:

Pertama : Ketentuan Umum

Berdasarkan fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kriminalisasi adalah proses pemidanaan terhadap perbuatan yang bukan termasuk kategori pidana.
2. Hubungan suami istri adalah hubungan persetubuhan (seksual) yang dilakukan oleh suami istri secara sah.
3. Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya yang dilakukan dalam kondisi pemaksaan dan/atau dibawah ancaman.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya, relasi suami istri harus dibangun sebagai manifestasi dari cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), dan pelaksanaan hubungan suami istri merupakan ibadah.
2. Pasangan suami istri haram melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar'i yaitu :
 - Istri dalam kondisi *haidl* dan *nifas*
 - Suami atau istri sedang berpuasa Ramadhan
 - Suami atau istri sedang *ihrom*
 - Dengan cara *liwath* (anal sex)

- Dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri.
3. Suami wajib menjalin interaksi dengan istri secara makruf (*mu'asyarah bil makruf*) dan karenanya suami tidak boleh memaksa hubungan seksual kepada istri, dan istri wajib taat kepada suami sepanjang tidak untuk perbuatan maksiat, karenanya istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual kecuali dalam kondisi yang terlarang secara syar'i.
 4. Hubungan seksual antara suami istri dalam situasi terpaksa adalah *khilaful aula* (tidak sesuai dengan yang utama), tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan.
 5. Kriminalisasi hubungan suami istri bertentangan dengan hukum Islam.

B. Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di usia 15- 65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan (CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua

tertinggi setelah kekerasan fisik dimana *incest* merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi dimanapun-baik diruang publik, dikomunitas, ditempat kerja, maupun dirumah tangga – merupakan tindakan yang diharamkan oleh islam dan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan kepada korban, sesuai kaidah fiqhiyah “*tasharruful imam ‘ala arra’iyah manuthun bil mashlahah*”.

2. MUI memandang bahwa RUU penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan *dharar* dan *dhirar* kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga serta runtuhnya sendi-sendi keadaban bangsa.
3. MUI berpendapat bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum terkomprehensifnya upaya

pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku. KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga. UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau ini, UU yang ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum memberikan jaminan pemulihan pada korban.

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dia atas sebagian telah diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat islam, memperkuat

ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:

- a. Defini kekerasan seksual perlu diubah disederhanakan, tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar pembentukan UU itu sendiri.
- b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk *dharar*-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah tafsir oleh aparat penegak hukum lapangan.
- c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami istri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.
- d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang

jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama, edukasi dalam pencegahan perlu disampingkan juga dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.

- e. Norma-norma agama dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (*al-mukrah atau al-madhguth*).
- f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih pembenaran perilaku seks sejenis dan zina secara jelas dan tegas dilarang agama.

C. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi

kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
6. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.
7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan

perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.

8. Komunitas adalah kelompok terdekat dari Korban seperti Keluarga, teman, paguyuban, atau masyarakat pada umumnya.
9. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
12. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

15. Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.
17. Pejabat Publik adalah seseorang yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dan/atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintahan.
18. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya.
19. Rehabilitasi Khusus adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 5

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi antara lain pada bidang:

- a. pendidikan;
- b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. ekonomi; dan
- e. sosial dan budaya

(3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan:

- a. situasi konflik;
- b. bencana alam;
- c. letak geografis wilayah; dan situasi khusus lainnya.

(4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 6:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a meliputi:

- a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
- b. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual; dan
- c. menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b meliputi:

- a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; dan
- b. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan

umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 8:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf c meliputi:

- a. menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual;
- b. menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik;
- e. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
- f. membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional.

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 9:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10:

- (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan sosial, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan/atau
 - i. penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

Pasal 18

Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nefiana Dwi Ramadhanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Januari 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedungjangan, Kelurahan Purwosari
RT.02/RW. 03, Kecamatan Mijen Kota
Semarang
Nomer Handpone : 085875953739
Status : Belum Menikah

Menerangkan dengan sesungguhnya.

Jenjang Pendidikan :

TK Widya Tama Margosari	2002-2003
SD Negeri 01 Margosari	2003-2009
SMP Negeri 03 Boja	2009-2012
SMA Negeri 01 Limbangan	2012-2015

Semarang, 02 Juli 2019

Nefiana Dwi Ramadhanti
NIM: 1502026071